

**STUDI KOMPARATIF ANTARA PERLAKUAN AKUNTANSI
MURABAHAH DAN MUDHARABAH DALAM PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 59
DENGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN (PSAK)
NO. 102 DAN 105**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ekonomi Islam



Oleh :

HERU MARUTA

NIM : 20996101059

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2013 M/1434 H**

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Studi Komparatif Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan 105”** yang ditulis oleh Saudara:

Nama : **Heru Maruta**
NIM : 20996101059
Prodi : Ekonomi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 06 Maret 2013.

Penguji I
Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, M.Ag
NIP. 197006061997031002

.....
Tgl.....

Penguji II
Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec.
NIP. 197111192005011004

.....
Tgl.....

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Islam

Dr. Asmal May, MA
NIP. 195310101981031013

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“Studi Komparatif Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan 105”** yang ditulis oleh Saudara:

Nama	: Heru Maruta
NIM	: 20996101059
Prodi	: Ekonomi Islam
Konsentrasi	: Ekonomi Islam

telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 06 Maret 2013.

Pembimbing
Dr. Heri Sunandar, MCL
NIP. 196608031993031004

.....
Tgl.....

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Islam

Dr. Asmal May, MA
NIP. 195310101981031013

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis :

Nama : DR. Heri Sunandar, MCL

Dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul : **Studi Komparatif Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah Dan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Dan 105** yang ditulis oleh:

Nama : Heru Maruta
Nomor Induk Mahasiswa : 20996101059
Program Studi : Ekonomi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2012

Pembimbing

DR. Heri Sunandar, MCL
NIP. 196608031993031004

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Islam

DR. Asmal May, MA
NIP. 195310101981031013

DR. Heri Sunandar, MCL
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nota Dinas :
Hal : Tesis Sdr. Heru Maruta

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Suska Riau
Di –
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap tesis saudara;

Nama : Heru Maruta
NIM : 20996101059
Prodi/Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul : **Studi Komparatif Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan 105**

Maka tesis tersebut dapat disetujui untuk diberikan penilaian, sekian dan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 19 Juli 2012
Pembimbing

DR. Heri Sunandar, MCL
NIP. 196608031993031004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heru Maruta
Nomor Induk Mahasiswa : 20996101059
Tempat/Tgl. Lahir : Ponorogo/26 Januari 1972
Program : Magister
Program Studi : Ekonomi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun dengan judul: **Studi Komparatif Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah Dan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Dan 105** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan Ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 19 Juli 2012

Heru Maruta
NIM 20996101059

KATA PENGANTAR

Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua hambanya. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan sekalian alam nabi Muhammad Saw.

Atas izin Allah SWT pula akhirnya penulis dapat menyelesaikan menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Studi Komparatif Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah Dan Mudharabah Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Dan 105”**. Tesis ini membahas tentang persamaan dan perbedaan perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah yang ada dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102 dan 105. Selain itu juga membahas mengenai penyebab perlunya penggantian PSAK Syariah yang lama dengan yang baru.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan di sana-sini dan masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu masukan, kritik, dan saran untuk membuat tesis ini lebih baik sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini berguna, baik untuk penulis sendiri maupun bagi pembaca sekalian.

Pekanbaru, Juli 2012

Penulis

HERU MARUTA
NIM. 20996101059

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan bahwa penulisan tesis ini tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan berbagai pihak. Maka dari itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian tesis ini baik berupa bantuan moril maupun materiil. Ucapan terima kasih ini terutama kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahdini, MA selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Asmal May, MA selaku ketua Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, MCL selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan pengarahan dan bantuan pemikiran dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membimbing saya selama di bangku kuliah.
5. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memfalisasi keperluan saya mulai dari masa perkuliahan sampai dengan menyelesaikan tesis.
6. Kepada istriku dan anakku tercinta yang telah memberikan motivasi dan dukungan selalu atas penyelesaian perkuliahan dan tesis ini.

7. Kepada Orang tuaku, mertuaku, dan saudaraku semua yang telah ikhlas mendoakan dan memberikan sumbangan baik moril maupun materiil.
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu saya selama perkuliyahan hingga selesai penulisan tesis.

Penulis sadar bahwa tidak akan bias membalas itu semua karena begitu banyaknya kebaikan yang penulis terima. Untuk itu penulis berdoa, semoga segala kebaikan dan sumbangan dalam bentuk apapun dan sekecil apapun akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bengkalis, Juli 2012

Penulis

HERU MARUTA

NIM. 20996101059

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	b	b	-
ت	t	t	-
ث		s	s (dengan titik di atasnya)
ج	J m	j	-
ح	h	h	(dengan titik di bawahnya)
خ	kh	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	al	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	r	r	-
ز	Zai	z	-
س	S n	s	-
ش	Sy n	sy	-
ص	d		s (dengan titik di bawahnya)
ض	D d	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط		t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	z	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	f	f	-

ق	Q f	q	-
ك	K f	k	-
ل	l m	l	-
م	m m	m	-
ن	n n	n	-
و	w wu	w	-
ه	Hā	h	-
ء	hamzah		apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: **أحمدية** ditulis *Ahmadiyyah*

III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: **جماعة** ditulis *jam 'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: **كرامة الأولياء** ditulis *kar matul-auliy*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, ditulis dan fathah + w wu mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan

dengan apostrof (')

Contoh: **أَنْتُمْ** ditulis *a antum*

مَوْنَتْ ditulis *mu anna*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: **الْقُرْآن** ditulis *Al-Qura n*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: **الشَّيْبَعَة** ditulis *asy-Sy ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: **شَيْخُ الْإِسْلَامِ** ditulis *Syaikh al-Isl m* atau *Syakhul-Isl m*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Pembatasan Masalah.....	16
D. Perumusan Masalah.....	17
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
F. Terminologi/Penegasan Istilah.....	18
G. Metode Penelitian.....	21

	H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	25
	A. Landasan Teoritis.....	25
	B. Telaah Kajian Terdahulu yang Relevan.....	70
BAB III	PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DAN MUDHARABAH DALAM PSAK NO. 59, 102, DAN 105.....	72
	A. Perlakuan Akuntansi Murabahah Dan Mudharabah Dalam Psak No. 59.....	72
	B. Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 102.....	82
	C. Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No. 105.....	93
BAB IV	PERBANDINGAN ANTARA PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DAN MUDHARABAH YANG ADA DALAM PSAK NO. 59 DENGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 102 DAN 105.....	104
	A. Persamaan Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102.....	104
	B. Perbedaan Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102.....	107

	C. Persamaan Antara Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105.....	134
	D. Perbedaan Antara Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105.....	136
	E. Faktor-faktor yang Mendorong Penggantian Aturan tentang Perlakuan Akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam PSAK No. 59 menjadi PSAK No. 102 dan 105.....	165
BAB V	PENUTUP.....	169
	A. Kesimpulan.....	169
	B. Saran.....	171

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
IV.1	Perbedaan Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102	
IV.2	Perbedaan antara Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105	

ABSTRAK

Selama beberapa dekade pencatatan transaksi lebih didominasi cara-cara konvensional yang berbasis riba, karena sifat operasi bisnis juga lebih menganut cara-cara Kapitalis. Lambat laun tetapi pasti iklim bisnis mulai bergeser pada bisnis yang sesuai dengan syariah Islam. Semakin maraknya institusi keuangan yang beroperasi sesuai syariah Islam menuntut adanya model pencatatan transaksi yang sesuai dengan ketentuan syariah pula. Dan agar semua pihak dapat membuat catatan transaksi dengan seragam, maka dibutuhkan standar yang digunakan sebagai tolak ukurnya.

Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) telah lama dibuat dan dilaksanakan, tetapi sebatas aturan-aturan mengenai transaksi bisnis konvensional. Menyikapi arah perkembangan bisnis yang mulai bergeser ke bisnis yang sesuai syariah Islam, para sarjana muslim berusaha merumuskan standar akuntansi keuangan yang diawali di Negara Bahrain. Usaha perumusan menghasilkan sebuah standar oleh badan standar yaitu *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* dengan nama: *Accounting, Auditing, and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*.

Berdasarkan standar tersebut, di Indonesia dirumuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk perbankan syariah, yaitu PSAK No. 59 yang mulai efektif tanggal 1 Januari 2003. Kemudian seiring berlalunya waktu diterbitkan pula PSAK Syariah No. 101 s/d 106.

Kajian ini membandingkan antara perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah menurut PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102 dan 105. Perbandingan dilakukan untuk mencari persamaan, perbedaan, dan penyebab perlu dilakukan penggantian standar. Sifat penelitian yang dilakukan adalah riset pustaka (*Library Research*). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi murabahah terdapat sebelas persamaan dan lima belas perbedaan antara standar yang lama dengan yang baru. Sementara itu perlakuan akuntansi mudharabah terdapat tujuh persamaan dan dua puluh satu perbedaan. Sedangkan penyebab perlu digantinya standar yang lama dengan yang baru terdapat paling tidak lima faktor yang mempengaruhi.

ABSTRACT

Transaction records for decades dominated the conventional methods based on usury, because the nature of the business operations is also more embracing capitalist ways. Slowly but surely the business climate began to shift in the business in accordance with Islamic Syariah. Increasingly widespread financial institutions operating in accordance with the provisions of Syariah as well. And that all parties can make a record of the transaction with the uniform, and then the required standards are used as proxies for measuring.

Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) have been prepared and executed, but the extent of the rules of conventional business transactions. In response to the direction of business development began to shift to the appropriate business of Islamic Syariah, Muslim scholars to formulate accounting standards beginning in the State of Bahrain. Generate standard formulation efforts by standards bodies, namely Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions by name: Accounting, Auditing, and Governance Standard for Islamic Financial Institutions.

Based on these standards, formulated in Indonesia Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) for Islamic banking, the SFAS. 59 which became effective on January 1, 2003. Then as time went also issued SFAS Syariah No. 101 s / d 108.

This study compares the accounting treatment of murabaha and mudaraba according to SFAS. With SFAS No. 59, 102 and 105. Comparison is performed to find similarities, differences, and causes the replacement of the standard needs to be done. Nature of the research conducted library research (library research). From the results showed that the accounting treatment of murabaha are eleven equations and fifteen differences between the old standards with new ones. Meanwhile, the accounting treatment mudharabah there are seven equations and twenty-one difference. While the cause to the replacement of the old standards with new ones there are at least five factors that influence.

الملخص

سظرت سجلات المعاملات على مدى عقود من الأساليب التقليدية القائمة على الرأى، لأن طبيعة العمليات التجارية هي أيضا أكثر تبني طرق الرأى، ولكن بدأت بدأ مناخ الأعمال للتحوّل في الأعمال التجارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وكانت المؤسسات المالية متزايدة على نطاق واسع حيث تعمل هي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأنّ جميع الأطراف يمكن أن يكون لها سجل من الصفقة مع الرأى، فيتمّ استخدام المعايير المطلوبة كوكلاء للقياس.

أما البيان من معايير المحاسبة المالية (PSAK) لقد أعدت وتعدلت، ولكن بحسب قواعد المعاملات التجارية التقليدية. في إستجابة إجماع تطوير الأعمال التي قد بدأت في التحوّل إلى الأعمال المناسبة حسب الشريعة الإسلامية، وكان العلماء من المسلمين قد حاولوا على صياغة معايير المحاسبة التي بدأت في دولة البحرين. فنتمّ بهذه المحاولة توليد جهود صياغة معار بواسطة هيئات المعايير، وهي منظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من قبل إسم: المحاسبة والتدقيق، والأحكام النموذجية للمؤسسات المالية الإسلامية.

بناء على هذه المعايير، لقد صيغ في أندونيسيا بيان معايير المحاسبة المالية (PSAK) للأعمال المصرفية الإسلامية، وهي PSAK رقم ٥٩ الذي أصبح نافذا في ١ يناير ٢٠٠٣ ثمّ مع مرور الوقت قد أصدرت PSAK الشريعة برقم ١٠١ حتى رقم ١٠٨

كانت هذه الدراسة مقارنة بين المعالجة المحامسية للمراجعة والمضاربة وفقا لـ *PSAK* رقم ٥٩ و *PSAK* ١٠٢ و ١٠٥ لإجراء المقارنات للبحث عن أوجه التشابه والاختلافات، والأسباب التي تدفع إلى أن تكون بديلا للمستوى القياسي. وكانت طبيعة الأبحاث التي أجريت هي البحوث المكتبية. ومن النتائج التي أظهرت أن المعالجة المحامسية للمراجعة هي ١١ معادلات و ١٥ مفارقات بين المعايير القديمة بالمعايير الجديدة. وفي الوقت نفسه، ففي محاسبة المضاربة هناك ٧ معادلات و ٢٦ مفارقات. بينما السبب إلى الاستعاضة عن المعايير القديمة بالمعايير الجديدة هناك ما لا يقل عن خمسة عوامل التأثير.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian dunia, termasuk Indonesia telah bertahun-tahun lamanya didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis yang merupakan produk ekonom barat dan dibangun berdasarkan fiasfat Yunani. Sistem ekonomi kapitalis memberikan superioritas kepada para pemilik modal dan menomorduakan yang lainnya. Hal ini telah menimbulkan berbagai masalah, salah satunya seperti yang dibahas pada pertemuan Negara-negara maju yang tergabung dalam pertemuan G7 pada bulan Juli 2001, di Genoa, Itali. Pada pertemuan itu dibahas tentang ekonomi global telah membawa korban satu nyawa demonstiran melayang dan ratusan luka-luka.¹

Sistem ekonomi kapitalis identik dengan kekuasaan oleh pemilik modal. Hal tersebut menimbulkan sistem ekonomi kapitalis memiliki kelemahan. Beberapa kecenderungan kelemahan sistem ekonomi kapitalis, yaitu:²

a. Ketidakmerataan

Kelemahan sistem ekonomi kapitalis ini, berawal dari persaingan bebas yang menimbulkan kecenderungan setiap orang untuk lebih mementingkan

¹ Sofyan Syafri Harahap, 2001, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Cet. Ke 3, Jakarta, PT. Pustaka Quantum Prima, h. 9.

² Arsip Berita Utama, *Ekonomi Kapitalis Lahirkan Ketimpangan Dunia* [Online] Avaliable : <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-berita-utama/2306-ekonomi-kapitalis-lahirkan-ketimpangan-dunia.html> [11 Maret 2013]

kepentingannya sendiri. Bagi orang yang telah berkecukupan, lebih memilih tidak peduli dengan orang yang kurang mampu, karena kepedulian bukan bagian dari kewajibannya. Ketimpangan sosial secara tidak langsung mengubah struktur masyarakat menjadi dua bagian, kaya dan miskin, dan melegitimasi untuk menuntut lebih banyak kepada negara. Yang kaya merasa berhak diberi fasilitas lebih karena ia ikut membantu pembangunan negara, demikian juga yang miskin merasa bahwa ia berhak di pelihara negara, karena ia miskin akibat negara.

b. Ketidakselarasan

Setiap orang menggunakan kebebasan untuk mengeksploitasi sumber daya yang dimilikinya dengan efisien guna memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis seperti itu, menimbulkan keadaan ini yang menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya dengan alasan; apapun yang dikerjakan, adalah upaya mengaktualisasikan kebebasan. Bila prioritas untuk memproduksi barang sosial yang diinginkan tidak dapat diekspresikan dalam mekanisme pasar, maka kekuatan-kekuatan pasar akan cenderung mendorong keadaan kepada penggunaan sumber-sumber daya yang tidak efisien dan tidak merata. Maka tidak akan ada keselarasan dalam kehidupan masyarakat bila menggunakan sistem ini.

c. Mekanisme Profit

Kaum kapitalis berdalih, efisiensi usaha bisa dijadikan legitimasi untuk menaikkan batas produksi dan mengurangi biayanya guna mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini dilakukan sebagai alasan bagi pengusaha

untuk mempertahankan produksi dan memenangkan persaingan usaha dengan pihak-pihak lain. Hal ini tentunya merupakan titik kelemahan sistem ekonomi kapitalis.

d. Materialistis

Nilai-nilai sosial seperti kerja sama, saling membantu, kurang mendapat tempat dalam kehidupan kapitalis. Kelemahan sistem ekonomi kapitalis yang berujung kepada sikap seperti itu berawal dari alasan, segala kegiatan ekonomi didasarkan atas terpenuhinya optimalisasi guna mencapai output produksi dan keuntungan produksi yang di harapkan.

e. Krisis Moral

Dalam kapitalisme, setiap orang mengejar kekayaan agar mendapat peran lebih dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan perencanaan mendapatkan kekayaan mendominasi hidup manusia setiap saat. Keadaan ini mempersempit ruang untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Akhirnya hal ini yang mengakibatkan manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya (dehumanisasi) dan terasing oleh dirinya sendiri (aliensi).

Kapitalisme cenderung menjerumuskan manusia pada sikap yang memperlakukan keadaan (exance), segala sesuatu yang terjadi dianggap sebagai fenomena kehidupan yang tidak terelakkan. Demikian juga dengan masalah nilai bagi masyarakat kapitalis tidak diarahkan pada pemahaman salah satu nilai.

f. Mengesampingkan Kesejahteraan

Konsep kapitalis cenderung memahami pertumbuhan ekonomi lebih harus diperhatikan dari pada pemerataan ekonomi, karena pemerataan akan timbul setelah adanya pertumbuhan ekonomi (*trickle down effect*). Kebijakan ini merupakan dampak dari mekanisme modal yang cenderung berputar pada kalangan pengusaha. Bila pengusaha mendapatkan keuntungan maka secara tidak langsung akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini akan menjadi kesejahteraan masyarakat terabaikan.

Ekonomi kapitalis dinilai telah gagal menciptakan keadilan sosial. Selain melahirkan ketimpangan, ekonomi kapitalis yang kini dianut hampir sebagian besar negara-negara di dunia, juga menimbulkan ketimpangan antarnegara dan masyarakatnya.³ Demikian kesimpulan besar disertasi Handi Risza pada sidang terbuka ujian disertasi berjudul “Kegagalan Kapitalisme Global: Kritik Ekonomi dan Islam”, di Aula Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta, Senin (24/9). “Tanpa pernah disadari, globalisasi ekonomi telah menimbulkan kekecewaan dan ketimpangan yang semakin besar antarnegara, serta ketimpangan struktural antar pelaku ekonomi,” ujar Handi.

Menurutnya, parahnya ketimpangan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi kapitalis juga berimbas pada perekonomian tingkat bawah atau sektor riil. “Ekonomi kapitalis juga menimbulkan Ketimpangan struktural antar

³*Ekonomi Kapitalis Lahirkan Ketimpangan Dunia* [Online] Available: <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/57086> [11 Maret 2013]

pelaku ekonomi, kemiskinan yang semakin parah, dan pengangguran yang terus meningkat,'sambungannya.

Berdasarkan penelitiannya di Jakarta, dominasi pasar ritel oleh para pemilik modal, telah menggerus pasar tradisional dan tidak sedikit pedagang yang harus menutup tokonya. "Mereka tidak sanggup bersaing dengan dengan pemilik modal besar,"tandasnya.

Jika kita melihat prestasi kapitalisme dalam angka,apa yang kita dapatkan? Pada saat ini, 20% penduduk dunia (*The club of rich*) memiliki 83% kekayaan dunia, mengendalikan 81% perdagangan dunia, dan mendapatkan 81% hasil investasi; seraya menggunakan 70% energy, 85% persediaan kayu dunia, dan 60% pangan. Perbandingan pendapatan 20% penduduk terkaya dunia dengan 20% penduduk termiskin dunia adalah 78 berbanding 1. Tren kemiskinan semakin memburuk. Jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari 1 dollar/hari meningkat dari 1,197 miliar jiwa th 1987 menjadi 1,214 miliar jiwa th 1997. Sementara 1,6 miliar jiwa (25%) penduduk dunia lainnya hidup antara 1-2 dolar perhari.⁴

Tigaratus perusahaan multinasional kini menguasai 25% dari asset dunia. Nilai penjualan tahunan masing-masing dari enam perusahaan transnasional terbesar kini melebihi GDP (*Gross Domestic Product*) satu negara bangsa. Sebanyak 40% perdagangan dunia kini terjadi dalam perusahaan multinasional (MNC). Mereka semua membentuk jaringan global dengan tempat produksi di berbagai negara.

⁴ *Sistem Ekonomi Kapitalis (SEK) vs Sistem Ekonomi Sosialis (SES)* [Online] Available: <http://blog.sunan-ampel.ac.id/vidiagati/tag/konsep-ekonomi-islam/> [11/03/2013]

Semua ini menjadi sesuatu yang sah-sah saja, karena Kapitalisme, akar kata dari bahasa latin “*caput*” yang berarti kepala. Basis kepemilikan ini dipahami sebagai kumpulan hak-hak (*bundle of right*) menyangkut control penggunaan kekayaan, manfaat dari kekayaan, pemindahan dan penjualan kekayaan serta pengecualian akses pihak luar terhadap kekayaan. Dalam perkembangannya, hak privat ini tidak hanya menyangkut pribadi manusia, namun legal individuals yang bisa mencakup perusahaan , pemerintah atau bentuk kumpulan lain dalam kerangka kepemilikan privat.

Sistem kapitalis ini sudah sangat akrab dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas penduduknya muslim. Penyebabnya adalah pemerintah Indonesia mulai dari hari kemerdekaan sampai dengan sekarang tetap konsisten menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang diadopsi dari Barat. Indonesia menganggap bahwa negara Barat umumnya lebih maju dan dianggap layak untuk dijadikan rujukan. Padahal kalau kita mau berpikir jernih, sebenarnya tidak semua yang berasal dari negara maju akan cocok jika diterapkan di Indonesia. Salah satunya sistem ekonomi kapitalis ini merupakan sesuatu yang tidak sesuai diterapkan di Indonesia.

Penduduk Indonesia sebagian besar adalah muslim. Dalam Islam, agama tidak saja mengatur masalah-masalah ritual peribadatan. Lebih dari itu, agama mengatur segala sendi kehidupan umat Islam termasuk di dalamnya sistem ekonomi. Jadi sejak turunnya agama Islam ke bumi ini berarti telah lahir juga yang namanya sistem ekonomi Islam. Maka dari itu yang paling cocok diterapkan di Indonesia sebenarnya adalah ekonomi Islam.

Kezaliman sistem ekonomi kapitalis yang dirasakan di semua sendi perekonomian oleh umat saat ini, telah mendorong para intelektual muslim untuk menghadirkan kembali konsep-konsep Islam dengan harapan dapat menyelesaikan berbagai penyakit sosial yang ditimbulkan kapitalisme. Islam memiliki filosofi yang berbeda dengan filosofi kapitalisme. Perbedaan itu antara lain :⁵

1. Kepemilikan dalam Islam tidak sepenuhnya milik pribadi. Apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah milik Allah SWT, oleh karena itu dalam penggunaannya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.
2. Islam membenarkan kebebasan pribadi, tetapi ada batasannya. Kebebasan dibatasi oleh kepentingan orang lain dan kepentingan agama.
3. Islam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh manusia, bukan hanya keadilan atau kesejahteraan individual.

Kemunculan kembali dan perkembangan sistem ekonomi Islam akan menimbulkan tumbuhnya lembaga-lembaga yang beroperasi sesuai dengan Syariah Islam. Di Indonesia yang pertama kali muncul ke permukaan adalah sektor perbankan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang pertama beroperasi sesuai syariah. Karena terbukti bertahan walaupun diterpa badai krisis ekonomi, maka bank-bank lain yang sebelumnya beroperasi secara konvensional, mulai mengikuti jejaknya. Dan dewasa ini tidak hanya perbankan syariah yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, tetapi juga bermunculan lembaga lain seperti asuransi syariah dan pasar modal syariah.

⁵ *Ibid. h. 28.*

Tumbuh kembangnya perbankan Islam dan lembaga-lembaga syariah lainnya, mendorong kemunculan akuntansi syariah. Tanpa akuntansi maka seluruh kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak bisa terukur serta tidak bisa dipertanggungjawabkan terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Yang diperlukan adalah akuntansi syariah bukannya akuntansi konvensional, karena memang secara prinsip sangat berbeda antara operasional lembaga syariah dengan lembaga konvensional. Lembaga syariah menyandarkan diri pada aturan dan prinsip Islam serta menjunjung tinggi keadilan, sementara lembaga konvensional cenderung menganut prinsip kapitalis. Prinsip kapitalis memberikan kebebasan kepada individu untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dan kurang memperhatikan segi keadilan.

Karena yang digunakan adalah akuntansi syariah, maka diperlukan sebuah aturan sebagai pedoman bagaimana perlakuan akuntansi terhadap operasional lembaga-lembaga yang beroperasi berdasarkan syariah. Perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Perlakuan akuntansi untuk lembaga konvensional tidak sama dengan lembaga syariah. Maka diperlukan sebuah standar yang bisa digunakan sebagai pedoman. Sehingga para perumus standar menciptakan sebuah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003.⁶ PSAK No. 59 ini

⁶Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta, Salemba Empat, paragraf 201.

diantaranya mengatur tentang perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah.

Berikut ini sebuah contoh aturan yang ada pada PSAK No. 59 :⁷

Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah

23 Apabila pembiayaan melewati satu periode pelaporan:

- (a) Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan
- (b) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

24 Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.

25 Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.

Contoh:

Uraian	Jumlah	Meode Bagi Hasil
Penjualan	100	<i>Revenue Sharing</i>
Harga pokok penjualan	65	
Laba Kotor	35	
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

⁷*Ibid.*, paragraf 23.

26 Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah.

27 Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.

28 Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

29 Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.

30 Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

31 Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) seperti pada paragraf 25.

32 Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana).

Bank sebagai Agen Investasi

33 Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayadah dan bank tidak menanggung risiko (*Channelling Agent*) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca, tetapi dalam laporan perubahan

dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan.

34 Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah atau investasi terikat tetapi menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

Kemudian muncul Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 s/d 106 yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2008.⁸ Hal itu berarti di dalamnya juga ada PSAK No. 102 dan PSAK No.105. PSAK No. 102 adalah mengatur tentang perlakuan akuntansi Murabahah, sedangkan PSAK No. 105 mengatur tentang perlakuan Akuntansi Mudharabah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 berlaku efektif mulai 1 Januari 2008.⁹ Sedangkan 105 berlaku efektifnya juga sama mulai 1 Januari 2008¹⁰. Sebagai bahan pembandingan, berikut ini juga diberikan sebuah contoh aturan tentang mudharabah yang ada dalam PSAK No. 105 :¹¹

Prinsip Pembagian Hasil usaha

11. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (*Profit sharing*). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan

⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Jakarta, Salemba Empat, h. 101. 15.

⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta, Salemba Empat, h. 102. 10.

¹⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah*, Jakarta, Salemba Empat, h. 105. 9.

¹¹ *Ibid.*, h. 105. 3.

usaha (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Contoh

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Bruto	35	<i>Laba Bruto (gross profit margin)</i>
Beban	25	
Laba (rugi) neto	10	<i>Bagi Laba (profit sharing)</i>

Pengakuan Dan Pengukuran

Akuntansi untuk Pemilik Dana

12. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

13. Pengakuan investasi mudharabah adalah sebagai berikut :

- (a) investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- (b) investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan;
 - (i) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
 - (ii) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

14. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

15. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

16. Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

17. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

18. Kelalaian atas pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh :

- (a) persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
- (b) tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan /atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
- (c) hasil keputusan dari institusi yang berwenang

19. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha

20. Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

21. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

(a) investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan

(b) pengembalian investasi mudharabah;

diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

22. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana.

Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

23. Kerugian akibat kalalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

24. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Akuntansi Untuk Pengelola Dana

25. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

26. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka penerima dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 – 13.

27. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

28. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.

Kalau kita cermati, perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah yang diatur dalam PSAK No. 59 dengan yang diatur dalam PSAK No. 102 dan 105 kelihatan hampir sama. Yang menjadi tanda tanya bagi penulis adalah mengapa ada pergantian peraturan tetapi isinya hampir sama. Hal ini perlu untuk diteliti apakah ada perbedaan yang sangat prinsip mengenai hal-hal yang diatur di dalamnya. Dan apa sebenarnya kekurangan dan kelebihan yang ada pada kedua PSAK tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Studi Komparatif Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan 105.**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu pemecahan, antara lain sebagai berikut :

1. Apakah maksud dan tujuan dari perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam PSAK No. 59 ?
2. Apakah maksud dan tujuan dari PSAK No. 102 s/d 105 ?
3. Apakah persamaan-persamaan antara perlakuan akuntansi Murbahah dan Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan yang ada di dalam PSAK No. 102 dan 105 ?
4. Apakah perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan yang ada di dalam PSAK No. 102 dan 105 ?
5. Apakah kelebihan dan kekurangan dari perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah dalam PSAK No. 59 ?
6. Apakah kelebihan dan kekurangan dari perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah yang ada di dalam PSAK No. 102 dan 105 ?
7. Mengapa perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah dalam PSAK No. 59 harus diganti, bukan direvisi ?

C. Pembatasan Masalah

Masalah yang penulis identifikasi apabila diteliti semuanya akan menimbulkan ruang lingkup penelitian yang sangat luas. Maka dari itu penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu hanya berkaitan perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah dalam PSAK No. 59, PSAK No. 102 dan 105, perbedaan dan persamaannya, serta mengapa harus diganti, bukan direvisi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah persamaan antara perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan yang ada di dalam PSAK No. 102 dan 105 ?
2. Apakah perbedaan antara perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan yang ada di dalam PSAK No. 101 s/d 108 ?
3. Mengapa perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam PSAK No.59 diganti dengan PSAK No. 102 dan 105 ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian yang dilakukan selalu memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis persamaan antara perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan yang ada di dalam PSAK No. 102 dan 105 ?
2. Untuk menganalisis perbedaan antara perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan yang ada di dalam PSAK No. 102 dan 105 ?
3. Untuk menganalisis alasan penggantian PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102 dan 105.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar master di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu juga diharapkan dapat mengembangkan pemikiran dan wawasan pengetahuan, khususnya mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai perbandingan antara perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102 dan 105.
3. Bagi peneliti berikutnya yang mengkaji masalah-masalah berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan.

F. Terminologi/Penegasan Istilah

Dalam tulisan ini juga perlu dikemukakan pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang digunakan, dengan tujuan agar para pembaca dapat dengan mudah memahami isi dari tulisan ini. Berikut ini beberapa istilah yang perlu untuk dijelaskan pengertiannya :

1. Pernyataan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "Pernyataan" berasal dari kata "nyata" yang pengertiannya adalah:¹²

- a. Hal menyatakan; tindakan menyatakan
- b. Permakluman; pemberitahuan

Dari dua arti tersebut yang lebih sesuai dengan konteks tulisan ini adalah arti yang kedua, di mana yang dimaksud pernyataan dalam PSAK adalah pemberitahuan.

2. Standar

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "standar" juga memiliki beberapa arti yaitu:¹³

- a. Ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan
- b. Ukuran atau tingkat biaya hidup
- c. Sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga).
- d. Baku

Dari empat arti tersebut yang sesuai dengan tulisan ini adalah "ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan", karena PSAK memang dipakai sebagai patokan dalam perlakuan akuntansi keuangan.

3. Akuntansi

Accounting Principle Board (APB) mendefinisikan akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Kegiatan jasa untuk mendapatkan suatu keputusan. Akuntansi adalah suatu sistem informasi, yang mengidentifikasi, mencatat, dan

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, h. 790.

¹³ *Ibid.* h. 1089.

mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.¹⁴

American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akuntansi ada beberapa pengertian yaitu:¹⁶

- a. Teori dan praktik perakunan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman (kebiasaan), dan semua kegiatannya;
- b. Hal yang berhubungan dengan akuntan;
- c. Seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi

Dari semua arti dan definisi mengenai akuntansi tersebut telah sesuai dengan konteks pembahasan dalam tulisan ini.

4. Keuangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "keuangan" berasal dari kata "uang" dan mempunyai arti sebagai berikut:¹⁷

- a. Seluk-beluk uang; urusan uang;
- b. Keadaan uang

¹⁴Wiwin Yadiati, 2006, *Pengantar Akuntansi*, Edisi I, Cetakan I, Jakarta, Kencana, h. 6.

¹⁵Soemarsono SR, 1992*Akuntansi : Suatu Pengantar*, Jilid I, Edisi IV, Cetakan IX, Jakarta, PT. Rhineka Cipta, h. 5.

¹⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, h. 25.

¹⁷*Ibid.* h. 1232.

Dari dua arti tersebut yang sesuai dengan tulisan ini adalah “seluk beluk uang; urusan uang” karena dalam akuntansi keuangan yang menjadi objeknya adalah seluk beluk dan urusan keuangan.

Buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dengan judul “Standar Akuntansi Keuangan, yang diterbitkan oleh penerbit Salemba Empat untuk Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 sampai dengan 108.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengkaji buku-buku pustaka dan sumber lainnya yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti, kemudian dinalisis dengan metode tertentu untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

2. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁸ Seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh

¹⁸ M. Burhan Mungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi I, Cetakan II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, h. 122.

peneliti.¹⁹ Data Primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari mengkaji buku Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

- b. Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari pihak pengumpul data primer atau pihak lain.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku pustaka dan dari sumber lain seperti internet yang sifatnya mendukung penjelasan masalah yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu kajian pustaka (*Library Research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggali sumber-sumber yang berasal dari buku perpustakaan dan didukung oleh sumber-sumber lainnya yang relevan. Teknik ini juga sering disebut dokumentasi. Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²¹

¹⁹ Husein Umar, 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cetakan VI, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, h. 42.

²⁰ *Ibid.*, h. 42.

²¹ *Ibid.*, h. 158.

4. *Analisis Data*

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan mengenai bagaimana sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan juga menggunakan analisis komparatif, yaitu membandingkan dua hal yang telah dideskripsikan sebelumnya, agar dapat diketahui persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari dua hal yang dibandingkan. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dan menjawab permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Terminologi/Penegasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai Landasan Teori yang menjadi pendukung tulisan ini. Selain itu juga berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III : PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DAN MUDHA –

RABAH DALAM PSAK NO. 59 , 102, dan 105

Bab ini mendeskripsikan mengenai perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah yang diatur dalam Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59. Selain itu juga berisikan mengenai perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan 105.

BAB IV : PERBANDINGAN ANTARA PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DAN MUDHARABAH YANG ADA DALAM PSAK NO. 59 DENGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 102 DAN 105

Bab ini berisikan mengenai perbandingan antara perlakuan akuntansi yang ada dalam PSAK No. 59 dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan 105. Perbandingan ini untuk menemukan jawaban mengenai apa kelebihan dan kekurangan dari dua Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari perkataan Arab “*ribhun*” yang berarti keuntungan. Ia merupakan transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).²²

Menurut Latifa M. Algaout dan Mervyn K. Lewis, murabahah didefinisikan sebagai berikut:

Modal pendanaan yang paling umum digunakan nampaknya adalah *mark up* yang disebut Murabahah. Dalam transaksi Murabahah bank membiayai pembelian sebuah barang atau aset dengan item itu atas nama nasabahnya dan menambahkan nilai *mark up* (kenaikan) sebelum menjual kembali barang itu kepada nasabahnya sesuai perjanjian laba dengan prinsip tambahan biaya.²³

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Perbankan Syariah, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁴

²²Adiwarman Karim, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 98.

²³ Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, 2001, *Perbankan Syariah :Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta, Serambi, h. 82.

²⁴Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta, Salemba Empat, paragraf 52.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah, definisi murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.²⁵

Menurut Heri Sudarsono, Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.²⁶

Menurut Adiwarmarman A. Karim, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam Murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya.²⁷

Menurut Kamal Azhari Murabahah adalah suatu perjanjian menjual barang dengan harga asal yang disertakan keuntungan yang dipersetujui. Keuntungan ini boleh ditentukan secara jumlah bulat (*lumpsum*) atau kadar peratusan tertentu dari harga asal, misalnya 10% atau 20%.²⁸

²⁵Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta : Salemba Empat, h. 102. 2.

²⁶Heri Sudarsono, 2005, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, h. 62.

²⁷Adiwarmarman Karim, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 113.

²⁸Muhammad Kamal Azhari, 1993, *Bank Islam Teori dan Praktik*, Cet. I, Kuala Lumpur, Dewan Pustaka Fajar, h. 84.

Menurut Sunarto Zulkifli, *Bai' al-murabahah* adalah prinsip *Bai'* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*ribhun*) yang disepakati.²⁹

Zainul Arifin dalam bukunya dijelaskan *Bai' al-murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.³⁰

Dalam ilmu fiqih, akad Murabahah ini pada mulanya digunakan untuk bertransaksi dengan anak kecil atau dengan orang yang kurang akalnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari mereka dari penipuan. Dewasa ini, akad Murabahah juga digunakan dalam praktik perbankan syariah, karena nasabah diasumsikan tidak begitu mengetahui teknis perhitungan bagi hasil (dengan demikian dapat dianalogikan sebagai orang yang kurang mengerti, seperti anak kecil). Jadi bank syariah memberitahukan tingkat keuntungan yang diambilnya kepada nasabah.³¹

Dengan demikian disimpulkan bahwa menurut teknis perbankan, Murabahah merupakan akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana bank selaku penjual menyediakan kebutuhan nasabah dan menjual kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati kedua belah pihak. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa

²⁹Sunarto Zulkifli, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, Jakarta, Zikrul Hakim, h. 39.

³⁰Zainul Arifin, 2005, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Alvabet, h. 23.

³¹Adiwarman Karim, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 73.

pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Apabila aktiva Murabahah yang telah dibeli oleh bank mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual akan mengurangi nilai akad.

Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad, maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang Murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang telah dibeli dari Bank. Bank dapat meminta kepada nasabah '*urbuun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. '*Urbuun* menjadi bagian pelunasan piutang Murabahah apabila Murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi apabila Murabahah batal, '*urbuun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang murabahah sesuai yang diperjanjikan, bank berhak menggunakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda

dimaksudkan agar nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardh al-hasan*).³²

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan murabahah secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok :

- a. Pembiayaan Murabahah yang didanai dengan URIA (*Unrestricted Investment Account* = Investasi Tidak Terikat)
- b. Pembiayaan Murabahah yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account* = Investasi Terikat)
- c. Pembiayaan Murabahah yang didanai dengan modal Bank

Pembiayaan Murabahah telah diatur dalam fatwa DSN NO-04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum mengenai Murabahah adalah sebagai berikut:³³

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

³² Muhammad, 2005, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2, Yogyakarta, Salemba Empat, h.213 – 214.

³³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi II, Cetakan II, Jakarta, Intermedia, h. 25.


- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

2. *Dasar Hukum dan Rukun Pembiayaan Murabahah*

Dalam konsep Murabahah tidak ada sumber atau rujukan yang jelas menerangkan tentang Murabahah, tetapi di sini Murabahah adalah merupakan suatu konsep yang menggunakan akad jual beli. Karena hal inilah landasan syariah yang dijadikan sebagai rujukan adalah hukum jual beli. Dasar hukum pembiayaan Murabahah antara lain :

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli antara lain terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 275



Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”³⁵

b. Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasannya Nabi SAW bersabda yang artinya : “Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”(HR. Ibnu Majah).³⁶

Sedangkan rukun pembiayaan Murabahah adalah:³⁷

- 1) Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukandana untuk membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *Tsaman* (harga)
- 3) *Sighat* , yaitu ijab dan qabul kektika memulai akad jual beli.

Dalam Murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada pemasok untuk dijual kepada nasabah. Melalui akad Murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhan untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan

³⁵ Heri Sudarsono, 2004, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Edisi I, Cetakan III, Yogyakarta, Ekonosia, h. 30.

³⁶ Zainul Arifin, 2006, *Dasar-dasar Manajemen Bank Sysariah*, Cetakan IV, Jakarta, Alvabet, h. 22.

³⁷ Ascarya, 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 81.

tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dahulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang tersebut.

3. Penentuan Angsuran dalam Murabahah

Dalam Murabahah, ketentuan syariah memperbolehkan bank untuk mengambil keuntungan atau laba atas transaksi tersebut. Dalam menentukan keuntungan, ada beberapa cara, yakni sebagai berikut:³⁸

- a. Bank menentukan keuntungan dari jumlah dana yang dipinjam oleh nasabah untuk membeli barang ke bank tersebut sebesar yang disepakati kedua belah pihak, dengan rumus harga jual:

$$\text{Harga Jual} = \text{Jumlah pembiayaan Murabahah} + (\text{mark up/laba} \times n \text{ tahun})$$

- b. Atas dasar dana yang dipinjam oleh nasabah, bank syariah menerapkan keuntungan. Untuk menstabilkan daya beli uang tersebut, bank syariah menambahkan sejumlah inflasi untuk tahun yang akan datang, dengan rumus harga jual sebagai berikut:

$$\text{Harga Jual} = \text{Jumlah pembiayaan Murabahah} + (\text{inflasi} \times n \text{ tahun}) + \text{mark up/laba sekali}$$

- c. Dalam penentuan harga jual, bank dapat menerapkan metode penerapan harga jual berdasarkan biaya pemeliharaan (*cost plus Mark up*). Dengan metode *cost plus*, harga jual dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Harga Jual} = \text{Jumlah Pembiayaan Murabahah} + \text{cost recovery} + \text{mark up/laba sekali.}$$

³⁸ Slamet Wiyono, 2005, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan I, Jakarta, Grasindo, h. 88.

Cost Recovery adalah bagian dari estimasi biaya operasi bank syariah yang dibebankan kepada harga pokok aktiva Murabahah/pembiayaan.

Rumus perhitungan *cost recovery*:

$$\text{Cost recovery} = (\text{pembiayaan Murabahah/estimasi total pembiayaan}) \times \text{estimasi biaya operasi satu tahun.}$$

4. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan syariat yang paling lama dan banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah dikenal bangsa Arab sebelum Islam serta telah dijalankan oleh Rasulullah SAW sebelum dan sesudah kenabiannya. Mudharabah bukan merupakan perintah dan juga tidak dilarang baik dalam al-Qur'an maupun sunnah. Kegiatan semacam ini banyak sekali dilakukan di Arabia sebelum kehadiran Nabi Muhammad SAW, bahkan beliau pun pernah melakukan praktik mudharabah ini bersama Siti Khadijah.

Dalam praktik Mudharabah antara Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi ke luar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai penyedia modal (*shahib al-maal*), sedangkan Nabi Muhammad SAW sebagai pelaksana usaha (*mudhaarib*).³⁹

Secara etimologi (bahasa) *al-Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang memiliki relevansi antara keduanya, yaitu: *pertama*, karena yang melakukan usaha (*'amil*) *yadhrib fi al-ardhi* (berjalan di muka bumi) dengan bepergian

³⁹ Ahmad Sumiyanto, 2005, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Baitul Mal Wat Tamwil*, Cetakan 1, Yogyakarta, Magistra Insania Pers, h. 2.

padanya untuk berdagang, maka ia berhak untuk mendapat keuntungan karena usaha kerjanya, masing-masing orang yang bersyarikat *yadhribu bisahmin* (memotong/mengambil) dalam keuntungan. Mudharabah juga dapat diartikan sebagai *qiradh* yang artinya potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan untuk memperoleh sebagian keuntungan. Mudharabah juga dapat diartikan sebagai muamalah yaitu akad antara dua pihak, pihak pertama menyalurkan sejumlah harta pada pihak kedua untuk diperdagangkan. Keuntungan (*profit*) yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan.

Dari beberapa pengertian Mudharabah menurut bahasa di atas dapat disimpulkan bahwa Mudharabah secara bahasa adalah adanya potongan yang diambil oleh masing-masing pihak yang bersyarikat, baik pemilik modal ataupun pengelola yang diperoleh dari keuntungan dalam menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan.⁴⁰

Sumber lain mengatakan bahwa Mudharabah berasal dari kata *al-dharb*, berarti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul atau berjalan dalam hal ini adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam melaksanakan usaha. Secara teknis pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudhaarib*). Dalam pembiayaan mudharabah keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal

⁴⁰ Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Cet. I, Yogyakarta, UII Press, h. 46.

(bank syariah) selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola (nasabah). Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴¹

Sedangkan menurut istilah para ahli ekonomi Islam berbeda pendapat dalam mendefinisikan pembiayaan Mudharabah, namun pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama atau maksud dari definisi yang dikemukakan pada prinsipnya sama dalam hal pelaksanaannya. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio:

Mudharabah adalah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan dana 100% modal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola (*mudhaarib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan karena kecurangan dan kelalaian si pengelola. Tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan dan kelalaian sipengelola maka sipengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴²

Muhammad dalam bukunya mengatakan :

Mudharabah adalah suatu perkongsian antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudhaarib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama, manakala rugi *shahib al-maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajemen selama proyek berlangsung.⁴³

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang perbankan syariah menyatakan:

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahib al-maal*

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, 2000, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Edisi Khusus, Jakarta, Tazkia Institute, h. 135

⁴² M. Syafi'i Antonio, 2002, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta, Tazkia Institute, h. 171

⁴³ Muhammad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta, UII Press, h. 46

(pemilik dana) dan *mudhaarib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.⁴⁴

Sedangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah disebutkan:

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁴⁵

Mudharabah dalam literatur fiqih berbentuk perjanjian kepercayaan (*'uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tinggi keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama agar kerjasama yang dilakukan saling menguntungkan. Karena itulah *mudhaarib* sebagai orang kepercayaan harus bertindak hati-hati dan bertanggungjawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian serta berusaha untuk mendapatkan laba seoptimal mungkin.⁴⁶

5. Landasan Syariah Mudharabah

⁴⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta, Salemba Empat, paragraf 6 – 7.


⁴⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah*, Jakarta : Salemba Empat, h. 105. 2.

⁴⁶ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2005, *Buku Saku Perbankan Syariah*, Jakarta, Gd. Arthaloka, h. 38.

Secara umum landasan dasar Syariah Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini terlihat dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah(62): 10



Artinya: *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*⁴⁷

b. Hadist

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang artinya: *“Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitraan usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi tersebut yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Dan disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Tabrani).⁴⁸*

⁴⁷ Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, CV. Darus Sunnah, h. 84.

⁴⁸ Gemala Dewi, 2006, *Aspek-aspek Hukum dalam Islam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. III, Jakarta, Kencana, h. 25.

6. *Rukun Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad Mudharabah adalah:⁴⁹

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad Mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak selaku pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudhaarib* atau *'amil*). Tanpa kedua pelaku ini, maka akad Mudharabah tidak ada.

b. Objek Mudharabah (modal dan kerja)

Objek Mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek Mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek Mudharabah. Modal yang diserahkan bias berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bias berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *managemnt skill*, dan lain-lain.

c. persetujuan kedua belah pihak (*ijab- qabuul*)

persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an taraadhin minkum* (sama-sama rela). Kedua pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad Mudharabah.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad Mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima

⁴⁹ Adiwarman A. Karim, 2006, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi ketiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo, h. 205.

oleh kedua belah pihak yang ber Mudharabah. *Mudhaarib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

7. Syarat Mudharabah

Adapun syarat sah Mudharabah adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Modal yang disahkan
- b. melafazkan ijab oleh pemilik modal dan qabul oleh pengelola usaha
- c. Ditetapkan dengan jelas bagi hasilnya
- d. Dibedakan dengan jelas antara modal dengan hasil yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

8. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum Mudharabah terbagi kepada tiga jenis, yaitu:⁵¹

- a. Mudharabah *muthlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- b. Mudharabah *muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
- c. Mudharabah *musytarakah* adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

⁵⁰ Muhammad Muslehuddin, 2004, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Cet III, Jakarta, PT. Rineka, h. 65.

⁵¹ Ikatan Akuntan Indonesia, 2007, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah*, Jakarta : Salemba Empat, h. 105. 2.

9. Prinsip Pembiayaan Mudharabah

Beberapa prinsip dalam pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Sistem Mudharabah mempertemukan antara yang punya modal tetapi tidak ahli berusaha dengan yang ahli berusaha tetapi tidak punya modal.
- b. Sistem Mudharabah didasari atas kepercayaan (*trust financing*), dimana *Mudharabah* haruslah dengan orang yang cukup kenal akhlaqnya dan dapat dipercaya.
- c. *Shahib al-maal* menyediakan 100% modal usaha, umumnya sudah dalam bentuk barang yang sudah siap diperdagangkan atau siap dipakai sebagai modal usaha oleh *mudhaarib*, tanpa campur tangan *shahib al-maal*, baik manajemen maupun operasional.

10. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan hal penting dalam bisnis. Sebab seluruh pengambilan keputusan bisnis didasarkan informasi yang diperoleh dari akuntansi. Pada setiap tahapan pengambilan keputusan keberadaan informasi mempunyai peranan penting, baik melalui proses pengidentifikasian persoalan, mencari alternatif pemecahan persoalan, maupun memonitor pelaksanaan keputusan yang diterapkan.

Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* dinyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan menyampaikan

⁵² Wirdyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi 1, Jakarta, Prenada Media, h. 153.

informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.⁵³

Akuntansi menurut Firdaus Furywardhana merupakan suatu bentuk pencatatan yang ditujukan untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai informasi keadaan keuangan. Maka hal inilah yang dianjurkan Islam untuk mencatat agar tidak menimbulkan kecurigaan antara dua belah pihak.⁵⁴

American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) mendefinisikan bahwa “akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.”⁵⁵

Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif.⁵⁶

Menurut Triyuwono dan Gaffikin (1996) akuntansi Syariah adalah:


Salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis dan sarat nilai. Tujuan diciptakannya akuntansi Syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan *humanis, emasipatoris, transedental, dan teologikal*. Konsekwensi ontologis dari ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan

⁵³ Sofyan Syafri Harahap, 2001, *Akuntansi Islam*, Cetakan III, Jakarta, PT. Bumi Aksara, h. 27.

⁵⁴ Firdaus Fury Wardhana, 2009, *Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana*, Yogyakarta: PPPS h. 13.

⁵⁵ Ibid. h. 27.

⁵⁶ Ibid. h. 27-28



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil;

*dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*⁵⁸

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban bagi umat manusia untuk menulis setiap transaksi yang dilakukan dan masih belum tuntas. Tujuan perintah surat tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan kebenaran. Artinya perintah tersebut ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik, dan untuk menciptakan transaksi yang adil maka diperlukan saksi.

11. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), merupakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang lengkap. Hal ini

⁵⁸ Departemen Agama RI, 2007, *Al Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang , CV. Penerbit Diponegoro, h. 48.

tidak hanya mencakup tentang akuntansi keuangan dan pelaporannya, namun juga seluruh aspek fiqih atas transaksi yang sesuai syariah.⁵⁹

Perbedaan mencolok akan tampak kalau dibandingkan antara standar akuntansi untuk perbankan konvensional dan standar akuntansi perbankan Islam. Namun demikian, kalau dilihat lebih jauh, perbedaan ini lebih disebabkan karena perbedaan paradigma dasar dari kedua jenis industri, yang pada gilirannya membawa perbedaan produk dan jasa yang ditawarkan. Konsekuensinya adalah terjadinya perbedaan standar akuntansinya. Contoh dalam industri perbankan Islam dikenal dengan produk musyarakah, mudharabah, murabahah, bai' bi-tsamam ajil, qardul hasan, salam, istishna dan lain sebagainya. Kesemua jenis produk atau jasa ini tidak akan ditemukan operasi dalam bank konvensional.

Karena keunikan produk atau jasa ini pulalah, maka mau tidak mau ada standar yang tidak hanya berbeda, tetapi tidak terdapat dalam standar akuntansi konvensional. Pada tataran tertentu, keunikan ini sekaligus memunculkan perlakuan akuntansi yang unik. Contohnya manakala terjadi transaksi deposito mudharabah oleh nasabah kepada bank Islam. Sekilas orang menyangka bahwa sifat dan bentuk deposito ini sama saja dengan deposito bank konvensional.⁶⁰

PSAK syariah dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan mengacu pada *Accounting Auditing and Governance Standard for Islamic Finance Institutions* sebuah standar akuntansi syariah yang berlaku secara

⁵⁹ Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, Jakarta, Salemba Empat h. 116.

⁶⁰ Kurma kurma, *Mengenal Akuntansi Syariah* [Online] Available: <http://kurmakurma.wordpress.com/ekonomi/mengenal-akuntansi-syariah/> [23 Juni 2012]

internasional yang diterbitkan oleh sebuah lembaga yang bernama *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions(AAOIFI)*.

PSAK syariah pertama kali diberlakukan pada tahun 2002 yaitu mengenai perbankan syariah. Kemudian perkembangan situasi mengharuskan PSAK syariah mengalami revisi, dan terjadi pada tahun 2007. Pada PSAK syariah yang pertama berbagai macam akad syariah dijadikan satu standar, sedangkan pada PSAK syariah revisi, masing-masing akad mempunyai standar tersendiri.

Para ahli ekonomi Islam mempunyai pendapat dan persepsi yang berbeda-beda terhadap PSAK Syariah ini. Adiwarman A. Karim dalam presentasi kongres Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2010 mengemukakan tentang hambatan dan tantangan penerapan PSAK Syariah. Menurut presentasinya ada beberapa item aturan yang bertentangan atau ketidaksamaan antara aturan PSAK Syariah dengan aturan yang dikeluarkan lembaga lain seperti fatwa MUI, aturan Bank Indonesia, maupun aturan perpajakan.⁶¹

Harahap (2001, h. 227) menyatakan bahwa Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) versi pertama serta PSAK untuk bank syariah (PSAKBS) yang diterbitkan pada tahun 2001 mengacu pada standar yang dihasilkan oleh AAOIFI dan ditujukan untuk sektor perbankan. AAOIFI (Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution yang berpusat di Manama, Bahrain telah menyusun hal-hal berikut:

⁶¹ Adiwarman A. Karim, 2010, *Hambatan dan Tantangan Penerapan PSAK Syariah*, [Online] Available: http://www.iaiglobal.or.id/tentang_iai.php?id=68 [20 juni 2012]

- a. Tujuan dan konsep Akuntansi Keuangan untuk lembaga keuangan
- b. Standar akuntansi untuk lembaga keuangan khususnya bank
- c. Tujuan dan standar auditing untuk lembaga keuangan
- d. Kode etik untuk akuntan dan auditor untuk lembaga keuangan

Dalam hal itu Harahap menganggap bahwa KDPPLKS dan PSAKBS belum mengakar pada konsep dasar akuntansi Islam sesuai dengan filosofi dan epistemology Islam.⁶²

Harahap juga mengatakan bahwa :

Tatanan sosial, ekonomi, dan bisnis yang membentuk PSAK No. 59 belum berasal dari tatanan sosial, ekonomi dan bisnis yang Islami tetapi hasil ‘cangkokan’ kedalam akuntansi konvensional. Hal ini mengakibatkan dualisme. Dualisme ini terjadi karena kerangka konsep dalam penyusunan PSAK filosofinya bukan merupakan *conceptual framework* yang sebenarnya bahkan masih mengacu pada sistem konvensional.⁶³

M. Iman Sastra Mihajat Pengamat Perbankan Syariah, Takaful dan Pasar

Modal Syariah memberikan kritik terhadap PSAK sebagai Berikut:

Salah satu yang sangat disayangkan oleh para praktisi perbankan syariah di Indonesia adalah praktek transaksi murabahah yang terjadi di tinjau dari aspek pembayarannya. Dalam standar PSAK ketika terjadi transaksi murabahah nasabah diwajibkan mau tidak mau harus mencicil harga beli tadi dengan hitungan perbulan dengan cicilan harga pokok ditambahkan dengan margin. Sedangkan kalau dilihat dari aspek pembayaran, si nasabah berhak memilih apakah mau membayar margin terdahulu dan harga pokok

⁶² Sofyan Syafr Harahap, 2010, *Telaah Atas Kumpulan PSAK Syariah* [Online] Available: <http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/telaah-atas-kumpulan-psak-syariah.html> [20 juni 2012]

⁶³ Muhammad Surya, 2010, *Dasar Akrual vs Dasar Kas Studi Pendapat Para Ahli Akuntansi Syariah* [Online] Available: <https://www.facebook.com/notes/software-kjks/dasar-akrual-vs-dasar-kas-studi-pendapat-para-ahli-akuntansi-syariah/138738842840812> [20 Juni 2012]

dibayarkan di akhir. Dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa variasi pembayaran yang ditetapkan oleh PSAK hanya satu aspek pembayaran, akan tetapi kalau di tinjau dari aspek fikih, pihak bank seharusnya bisa menawarkan dua pilihan, apakah ingin membayar cicilan bulanan itu pokok plus margin atau dia bisa memilih mau membayar cicilan margin terlebih dahulu dan pokoknya dibayarkan di akhir.⁶⁴

12. Peralihan Dari PSAK Konvensional ke PSAK No. 59 bagi Perbankan Syariah

Pada 1 Mei 2002 secara resmi IAI telah menelorkan PSAK No 59.⁶⁵ Standar ini perlu disambut dengan gembira karena merupakan salah satu instrumen pendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bank Syariah pertama mulai beroperasi resmi pada 1 Mei 1992. Keberadaan Bank Syariah ini setelah beberapa tahun kemudian disambut hangat dengan lahirnya beberapa bank lain. Menurut data BI memang pangsa pasar Bank Syariah ini masih relatif kecil sekitar 0,025%. Dari antusiasme masyarakat diramalkan pangsa dan peran bank syariah ini akan semakin meningkat. Keadaan ini berlaku juga di Malaysia dan di tingkat Internasional.

Terlepas dari kualitas dan kesempurnaannya, PSAK 59 ini perlu kita puji dan sokong. Karena standar ini sangat perlu untuk mempercepat perkembangan bank syariah di negeri ini. Standar ini banyak mengadopsi kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organizations for Islamic*

⁶⁴ M. Sastra Mihajat, 2010, *Kritik Terhadap Standar PSAK dan Urgensi Memiliki Dewan Syariah* [Online] Available: <http://www.auditorindonesia.com/aicom/index.php/en/browse-articles/9-psak/37-kritik-terhadap-standar-psak-dan-urgensi-memiliki-dewan-syariah> [20 juni 2012]

⁶⁵ Ahmad Merza Feriansyah, *Standar Akuntansi Perbankan Syariah*, [Online] Available: <http://syariah-market.blogspot.com/> [25 Maret 2013].

Financial Institutions (AAOIFI, 1998) yang berpusat di Bahrain. Sikap ini menjadi nilai tambah karena hal ini akan menuju standar yang sesuai dengan konsep internasional sehingga harmonisasi standar akuntansi bank syariah didunia Islam bisa terwujud.

Kalau kita kaji lebih dalam standar ini masih berdasar kerangka akuntansi konvensional. Hal ini wajar karena disiplin akuntansi Islam sebagai ilmu belum “terwujud” sehingga berbagai paradigma masih tetap menggunakan konsep konvensional yang belum sepenuhnya seirama dengan sifat dan nilai nilai syariat yang kita yakini. Reaksi sebahagian praktisi perbankan tentang prinsip “*accrual basis*” misalnya merupakan eksek dari dual sistem ini.

Peralihan Dari PSAK Konvensional ke PSAK No. 59 bagi Perbankan Syariah berdasarkan Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.⁶⁶ Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998, ditetapkan bahwa Bank umum baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu di dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-

⁶⁶Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5 / 26 / PBI / 2003 Tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah, [Online] Available: <http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/pbi-52603.pdf> [25 Maret 2013].

undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditegaskan pula bahwa Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan, keterangan, dan penjelasan dimaksud diperlukan oleh Bank Indonesia dalam rangka penyusunan laporan dan informasi serta statistik perbankan dan moneter dalam penetapan kebijakan bidang moneter, sistem pembayaran, dan perbankan serta untuk pemantauan keadaan Bank.

Dengan pesatnya perkembangan perbankan syariah, diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah (PSAK) Nomor 59 tahun 2002 tentang Akuntansi Perbankan Syariah serta diberlakukannya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), maka keberadaan pelaporan keuangan perbankan berdasarkan prinsip syariah tidak bisa ditunda lagi dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kebutuhan akan laporan yang akuntabel dan sesuai dengan karakteristik perbankan syariah menjadi semakin mendesak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia menyusun pedoman laporan bulanan bank yang dapat memberikan informasi tentang keadaan sebenarnya, dan dalam bentuk yang seragam mengenai kegiatan bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga dapat mendukung rumusan dibidang moneter, sistem pembayaran dan perbankan secara lebih efektif. Dengan demikian, maka Bank umum syariah diwajibkan menyusun laporan secara benar dan lengkap serta disampaikan kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan data bulan November 2003, Desember 2003 dan Januari 2004 sebagaimana diatur dalam PBI No. 2/21/PBI/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Laporan Bulanan Bank Umum. Ketentuan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan mulai berlaku sejak pelaporan data bulan Februari 2004. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyampaian Laporan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam pasal 27 dijelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut:⁶⁷

- (1) Peraturan Bank Indonesia ini mulai diberlakukan sejak pelaporan data bulan November 2003 dan disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal Desember 2003.
- (2) Dengan diberlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Peraturan Bank Indonesia No.2/21/2000 tentang Laporan Bulanan Bank umum dinyatakan tidak berlaku bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah terhitung sejak pelaporan data bulan Februari 2004.
- (3) Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

13. Peralihan dari PSAK No. 59 ke PSAK No. 101 sampai dengan 106

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan standar akuntansi keuangan dan audit bagi berbagai industri merupakan elemen penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia,

⁶⁷*Ibid.*

dimana perekonomian syariah tidak dapat berjalan dan berkembang dengan baik tanpa adanya standar akuntansi keuangan yang baik.⁶⁸

Standar akuntansi dan audit yang sesuai dengan prinsip syariah sangat dibutuhkan dalam rangka mengakomodir perbedaan esensi antara operasional Syariah dengan praktek perbankan yang telah ada (konvensional). Untuk itulah maka pada tanggal 25 Juni 2003 telah ditandatangani nota kesepahaman antara Bank Indonesia dengan IAI dalam rangka kerjasama penyusunan berbagai standar akuntansi di bidang perbankan Syariah, termasuk pelaksanaan kerjasama riset dan pelatihan pada bidang-bidang yang sesuai dengan kompetensi IAI.

Sejak tahun 2001 telah dilakukan berbagai kerjasama penyusunan standard dan pedoman akuntansi untuk industri perbankan syariah termasuk penyelesaian panduan audit perbankan syariah, revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 dan revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Dengan semakin pesatnya perkembangan industri perbankan syariah maka dinilai perlu untuk menyempurnakan standar akuntansi yang ada. Pada tahun 2006, IAI telah menyusun draft Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Draft ini diharapkan dapat ditetapkan menjadi standar pada tahun 2007. Dalam upaya untuk mendorong tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam dan pengembangan produk yang selaras antara aspek syariah dan kehati-hatian, pada tahun laporan telah dilakukan pembahasan bersama pihak terkait

⁶⁸Fadjar Ari Dewanto, *Perkembangan Akuntansi Syariah*, [Online] Available: <http://vibizmanagement.com/journal/index/category/finansial/5/1560> [25 Maret 2013]

didalam Komite Akuntansi Syariah dimana Bank Indonesia sebagai salah satu anggotanya bersama Ikatan Akuntan Indonesia dan pihak lainnya.

Komite Akuntansi Syariah bersama dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan exposure draft (ED) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi kegiatan usaha dengan mempergunakan akuntansi berdasarkan kaidah syariah. Berikut ini daftar ED Standar Akuntansi Keuangan yang juga akan berlaku bagi perbankan syariah:

- (1) ED Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah,
- (2) ED PSAK 101 (Revisi 2006) tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah,
- (3) ED PSAK 102 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Murabahah,
- (4) ED PSAK 103 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Salam,
- (5) ED PSAK 104 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Istishna',
- (6) ED PSAK 105 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Mudharabah,
- (7) ED PSAK 106 (Revisi 2006) tentang Akuntansi Musyarakah.

Sejalan dengan mulai diberlakukannya ketentuan transparansi bagi perbankan syariah, selama tahun laporan telah dilakukan pertemuan dengan pihak Ikatan Akuntan Indonesia yang ditindaklanjuti dengan pemberian materi yang diperlukan pada pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia kepada para Akuntan Publik Indonesia dalam rangka memberikan pemahaman mengenai proses pelaksanaan pemenuhan ketentuan tersebut yang mulai berlaku untuk laporan keuangan tahun buku 2006.

Komite Akuntansi Syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan enam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah yang akan berlaku 1 Januari 2008.⁶⁹ Ketua Komite Akuntansi Syariah M Yusuf Wibisana menjelaskan PSAK bukan hanya sebagai acuan transaksi perbankan, tetapi juga mengatur seluruh transaksi lembaga keuangan syariah. "PSAK ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2008," ujar Yusuf saat seminar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tentang Dampak Penerbitan PSAK dalam Transaksi Keuangan Syariah di Jakarta kemarin.

Dalam penyusunan PSAK tersebut, Komite Akuntansi Syariah mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank Indonesia, selain juga pada sejumlah fatwa akad keuangan syariah yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Sejak 1992 hingga 2002, atau selama 10 tahun perbankan syariah tidak memiliki PSAK khusus. Eksistensi akuntansi syariah di Indonesia diawali oleh PSAK 59 yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan berlaku mulai 1 Januari 2003. PSAK yang merupakan produk Dewan Syariah Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia itu berlaku hanya dalam tempo lima tahun.

Sementara PSAK 101-106 yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2008, telah disahkan pada 27 Juni 2007. Perbedaan mendasar antara PSAK 59 dengan PSAK terbaru, adalah pemberlakuan bukan hanya ditujukan untuk entitas bank

⁶⁹ *Akuntansi Syariah dalam PSAK*, [Online] Available:

<http://okta8th.wordpress.com/2009/02/25/akuntansi-syariah-dalam-psak/> [25 Maret 2013].

syariah saja, tetapi juga untuk entitas syariah dan konvensional.”Isi dari PSAK ini, bukan merupakan perubahan dari PSAK 59, tetapi berupa penjelasan dan penambahan secara lebih detil,” ujar Yusuf.

Kalangan pelaku usaha juga berharap keluarnya PSAK ini bisa mendorong pertumbuhan industri ekonomi syariah di Indonesia. Sementara itu, beberapa pelaku ekonomi syariah menilai beberapa isi dari PSAK masih memiliki kelemahan. Menurut Anggota DSN MUI Gunawan Yasni, isian dalam SAK Murabahah No. 102 berpotensi menyebabkan pajak ganda bagi transaksi pembiayaan murabahah perbankan syariah. Didalamnya mewajibkan pencatatan aliran persediaan masuk dan keluar dalam pembukuan bank syariah, sehingga menyebabkan bank syariah dapat dianggap sebagai perusahaan perdagangan dan bukan bank sehingga pajak ganda berlaku.”Padahal, berdasarkan PAPSI yang disusun BI di 2003, dalam transaksi murabahah, bank syariah dimungkinkan langsung mencatatnya sebagai piutang murabahah,” katanya.

Gunawan menambahkan hal tersebut dapat menjadi kendala bagi pengembangan industri perbankan syariah. Karenanya, menurut dia, yang diperlukan saat ini adalah deregulasi UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehingga transaksi keuangan murabahah dengan pola pencatatan berdasarkan SAK 102 tidak mewajibkan pajak ganda. Di tempat yang sama, Direktur Bank Syariah Mandiri Hanawijaya mengaku tidak mememasalahkan penerbitan PSAK Murabahah yang didalamnya mewajibkan pencatatan aliran persediaan masuk dan keluar karena penyusunannya sudah didasarkan pada prinsip fiqih murabahah.”Saya kira tidak ada masalah dengan penerbitan PSAK Murabahah

yang mengatur tentang *inventory* [persediaan] masuk dan keluar karena memang penyusunan PSAK tersebut berdasarkan rukun Murabahah,” jelasnya.

Namun, dia juga mengakui pihak industri meminta agar isi dari pasal 23 butir 2B PSAK bisa lebih fleksibel dalam penjabarannya di PAPSI sehingga, memberi kesempatan pada industri untuk mengakui pendapatan berdasarkan pendekatan anuitas. Karena hal itu, ujarnya, tidak menyalahi hukum syariah sebab sudah mendapat pengesahan dari DSN.

Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Agustianto mengatakan PSAK itu tidak mengatur mengenai transaksi ijarah. Padahal, pengaturan akuntansi mengenai akad tersebut sangat dibutuhkan industri keuangan syariah. Karena itu, ia mendorong agar KAS DSAK segera menyusun PSAK Ijarah.”Terlebih, standar akuntansi keuangan syariah untuk transaksi ijarah sangat dibutuhkan untuk penerbitan sukuk (obligasi syariah),” ujar dia.

14. Standar Akuntansi Murabahah dari AAOIFI⁷⁰

Berikut ini penulis sampaikan mengenai pernyataan standar akuntansi Murabahah yang dihasilkan oleh AAOIFI dan berlaku secara internasional. Buku aslinya berbahasa Inggris, sedangkan yang penulis sampaikan dalam tesis ini merupakan hasil terjemahan penulis sendiri.

Pernyataan Standar

1. Lingkup standar

⁷⁰ AAOIFI, 2001, *Accounting Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, AAOIFI, Manama Bahrain, h. 141 – 144.

Standar ini berlaku terhadap aktiva yang dapat dijual menggunakan akad murabahah dan murabahah dengan pesanan pembelian, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian dapat didistribusikan seperti aktiva serta piutang murabahah. Ini akan berlaku apakah bank syariah membeli aset-aset ini secara eksklusif dari dana sendiri, dari dana yang terkumpul dan gabungan yang terdiri dana milik bank syariah dan rekening investasi tidak terikat ataupun dari dana rekening investasi terikat.

Jika persyaratan ini bertentangan standar aturan bank syariah atau hukum dan peraturan negara di mana beroperasi, dan bank syariah harus memenuhi ketentuan tersebut, pengungkapan harus dibuat dengan semestinya. (paragraf 1)

2. Perlakuan akuntansi murabahah dan Murabahah untuk purchase pemesan

2/1 Pengukuran nilai aktiva yang dimiliki oleh bank Islam.

Laporan Akuntansi Keuangan Nomor (2): Konsep Akuntansi Keuangan untuk Bank Islam dan Lembaga Keuangan menetapkan bahwa nilai historis harus menjadi dasar yang dipakai dalam mengukur dan mencatat aktiva saat penguasaannya. Oleh karena itu, aset diolah oleh bank Islam dengan tujuan diperdagangkan berdasarkan akad murabahah atau murabahah dengan pesanan pembelian harus diukur pada saat penguasaan barang dengan harga perolehan sebagai dasar. (paragraf 2)

2/2 Pengukuran nilai aset setelah penguasaan oleh bank Islam

2/2/1 Dalam kasus Murabahah dengan pesanan pembelian yang wajib memenuhi janjinya

Aktiva yang dapat dijual setelah penguasaan atas dasar murabahah dengan pesanan pembelian yang wajib memenuhi janjinya akan diukur dengan biaya historis mereka. Dalam kasus di mana nilai aset mengalami penurunan apakah karena kerusakan, kehancuran, atau dari keadaan yang tidak menguntungkan lainnya, penurunan tersebut harus tercermin dalam penilaian aset pada akhir setiap periode keuangan. (paragraf 3)

2/2/2 Dalam kasus Murabahah dan Murabahah dengan pesanan pembelian yang tidak mengharuskan untuk memenuhi janjinya

Jika bank Islam menemukan bahwa terdapat indikasi tidak mungkin dihindarkan dari biaya barang yang bisa untuk dijual atas dasar Murabahah atau Murabahah dengan pesanan pembelian yang tidak wajib memenuhi janjinya, aktiva harus diukur setara nilai uang tunai (yaitu realisasi bersih).

Ini harus dicapai dengan membuat penyisihan penurunan nilai aktiva untuk mencerminkan perbedaan antara nilai akuisisi dengan nilai setara kas. (paragraf 4)

2/2/3 Potensi diskon yang akan diperoleh setelah perolehan aset

(a) Dalam kasus di mana bank Islam, pada saat menyepakati kontrak dengan klien, untuk mendapatkan diskon atas aktiva yang dapat untuk dijual atas dasar Murabahah atau Murabahah

dengan pesanan pembelian, dan diskon benar-benar diterima kemudian sesudah itu, diskon tersebut tidak boleh dianggap sebagai pendapatan untuk bank Islam; malahan, biaya barang yang relevan harus dikurangi sebesar jumlah dari diskon. Pertimbangan harus memberi kesan seolah-olah memiliki kedua keuntungan, yaitu keuntungan periode ini dan keuntungan tangguhan. (paragraf 5)

- (b) Diskon ini mungkin, bagaimanapun, diperlakukan sebagai pendapatan bagi bank Islam jika hal ini diputuskan oleh dewan pengawasan syariah dari Bank Islam. Pendapatan tersebut harus diakui di laporan laba rugi. (paragraf 6)

2/3 Piutang Murabahah

Piutang Murabahah Jangka pendek atau piutang Murabahah jangka panjang dicatat pada saat terjadinya sebesar nilai nominalnya. Piutang murabahah diukur pada akhir periode keuangan pada nilai setara kas yaitu jumlah utang piutang pelanggan pada akhir periode keuangan dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu. (paragraf 7)

2/4 Pengakuan Laba

2/4/1 Laba Murabahah atau Murabahah dengan pesanan pembelian diakui pada saat terjadi kontrak jika penjualan secara tunai atau secara kredit tidak melebihi satu periode keuangan.

2/4/2 Laba dari penjualan kredit yang akan dibayar baik dengan cara satu kali pembayaran jatuh tempo dalam periode yang sama atau dengan angsuran selama beberapa periode buku mendatang harus diakui dengan menggunakan salah satu dari dua metode berikut:

- (a) Alokasi keuntungan secara proporsional selama periode pembiayaan dimana setiap periode keuangan harus membawa bagian Perusahaan atas keuntungan terlepas dari apakah uang diterima atau tidak. Ini adalah metode yang disukai.
- (b) Dan saat angsuran diterima. Metode ini akan digunakan berdasarkan putusan oleh dewan pengawas Syariah bank Islam atau, jika diperlukan, oleh otoritas pengawas.

Dalam kedua item 2/4/1 di atas, pendapatan dan harga pokok penjualan diakui pada saat kesepakatan kontrak penjualan, sesuai dengan penangguhan laba dalam 2/4/2. (paragraf 8).

2/5 Keuntungan Tangguhan

Keuntungan tangguhan konversi piutang Murabahah dalam laporan posisi keuangan. (paragraf 9)

2/6 Awal penyelesaian dengan dikurangi bagian laba

2/6/1 Pengurangan bagian dari keuntungan pada saat penyelesaian

Jika klien mempercepat pembayaran dari satu atau lebih angsuran sebelum tanggal yang ditentukan untuk pembayaran tersebut, bank Islam dapat mengurangi bagian dari keuntungan yang disepakati

antara bank Islam dan klien pada saat penyelesaian. Jumlah pemotongan akan dikreditkan ke rekening piutang murabahah dan dikeluarkan dari pengakuan laba sehubungan dengan angsuran. (paragraf 10)

2/6/2 Pengurangan bagian dari laba setelah penyelesaian

Perlakuan akuntansi yang sama pada item 2/6/1 berlaku jika nasabah mempercepat dalam membayar satu atau lebih angsuran sebelum waktu yang ditentukan untuk pembayaran tersebut dan bank Islam tidak memungkinkan mengurangi bagian dari keuntungan nasabah tapi meminta nasabah untuk membayar jumlah yang penuh dan setelah itu bank Islam mengganti untuk nasabah dengan bagian dari keuntungan. (paragraf 11)

2/7 Penangguhan dalam pembayaran oleh, atau kebangkrutan, nasabah

2/7/1 Penundaan

Jika nasabah menunggak dalam membayar cicilan hutangnya, maka setiap jumlah tambahan yang diterima oleh bank Islam dari nasabah sebagai hukuman (baik dengan perjanjian atau dengan putusan pengadilan) diperlakukan sesuai dengan apa yang dianggap tepat oleh dewan pengawas Syariah bank Islam baik sebagai:

- (a) Pendapatan kepada bank Islam
- (b) Alokasi untuk dana amal. (paragraf 12)

2/7/2 Kepailitan

Jika sudah jelas bahwa klien tidak membayar karena kepailitan, kemudian Bank Islam tidak bisa meminta nasabah untuk membayar jumlah tambahan dengan cara denda. (paragraf 13)

2/8 Kegagalan pemesan pembelian untuk memenuhi janjinya telah membayar *Hamish gedyyah* Jumlah yang dibayarkan sebagai *Hamish gedyyah* dianggap sebagai kewajiban pada bank syariah dan harus diperlakukan sebagai kewajiban kecuali ditentukan lain oleh dewan pengawas syariah bank Islam (paragraf 14)

2/8/1 Dalam kasus janji yang tidak mengikat

Jumlah *Hamish gedyyah* dikembalikan secara penuh (atas dasar bahwa janji tidak mengikat) bahkan jika aktiva tersebut dijual ke nasabah lain dengan harga lebih rendah dari yang disepakati oleh nasabah pemesan pembelian yang asli. (paragraf 15)

2/8/2 Dalam kasus dari janji mengikat

- a. Jumlah kerugian aktual harus dikurangkan dari *Hamish gedyyah*, yaitu bank Islam tidak akan menanggung kerugian apapun.
- b. Jika *Hamish gedyyah* atau jaminan lain yang tidak memadai atau keadaan tidak memungkinkan, kerugian yang dihasilkan ke bank Islam dicatat sebagai piutang dari nasabah asalkan ada bukti keagalannya untuk memenuhi janjinya. (paragraf 16)

2/9 Persyaratan pengungkapan

2/9/1 Bank harus mengungkapkan dalam catatan yang menyertai laporan keuangan apakah mempertimbangkan janji yang dibuat dalam

Murabahah dengan pesanan sebagai kewajiban atau tidak. (paragraf 17)

2/9/2 Persyaratan pengungkapan dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan No 1: Penyajian dan Pengungkapan Umum dalam Laporan Keuangan Bank Islam dan Lembaga keuangan harus diperhatikan(paragraf 18).

3. Tanggal efektif

Standar ini berlaku efektif untuk laporan keuangan periode fiskal mulai 1 Muharram 1418H atau 1 Januari 1998. (paragraf 19)

15. Standar Akuntansi Mudharabah dari AAOIFI⁷¹

Pernyataan Standar

1. *Lingkup standar*

Standar ini berlaku untuk transaksi pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah sebagai penyedia dana dan transaksi yang terkait dengan modal yang diberikan oleh bank Islam untuk digunakan dalam Mudharabah, mulai dari awal pembiayaan sampai dengan waktu berakhirnya. Ini berlaku pada saat bank Islam mendanai modal mudharabah secara eksklusif dari dana sendiri, dari dana pihak ketiga, atau gabungan dari dana bank Islam sendiri dan rekening investasi terikat atau dari rekening investasi tidak terikat. Standar ini juga berlaku terhadap transaksi yang berkaitan dengan bagian bank Islam dalam keuntungan Mudharabah atau kerugian.

⁷¹ *Ibid*, h.167 – 169.

Jika pernyataan ini bertentangan dengan standar bank Islam atau hukum dan peraturan di negara tempat beroperasi, pengungkapan harus dibuat dengan semestinya. (paragraf 1)

Standar ini tidak membahas hal berikut:

- a. Perlakuan akuntansi untuk transaksi Mudharabah dalam buku mudharib seperti halnya pembukuan mudharabah.
- b. Bank Islam menerima rekening dana investasi tidak terikat yang dikategorikan sebagai mudharabah dari perspektif syariah
- c. Bank Islam menerima rekening dana investasi terbatas baik dalam kapasitasnya sebagai mudharib atau agen.
- d. Zakat dari dana Mudharabah. (paragraf 2)

2. *Perlakuan akuntansi pembiayaan Mudharabah*

2/1 Pengakuan modal Mudharabah pada waktu dilakukan kontrak

2/1/1 Modal pembiayaan Mudharabah (kas atau non-kas) diakui ketika diserahkan kepada mudharib atau ditempatkan di bawah disposisinya (paragraf 3)

2/1/2 Jika disepakati bahwa modal Mudharabah dibayar secara angsuran, maka setiap angsuran diakui pada saat pembayarannya. (paragraf 4)

2/1/3 Jika kesepakatan dari kontrak Mudharabah adalah bersyarat pada terjadinya suatu peristiwa di masa mendatang atau tertunda untuk waktu mendatang, dan pembayaran dari modal mudharabah adalah

tergantung pada terjadinya peristiwa tersebut atau karena jatuh tempo, maka modal Mudharabah akan diakui pada saat dibayarkan kepada mudharib. (paragraf 5)

2/1/4 Transaksi pembiayaan Mudharabah akan disajikan dalam laporan keuangan bank Islam dengan judul "Pembiayaan Mudharabah". Modal Mudharabah diberikan dalam bentuk aktiva non-kas harus dilaporkan sebagai "aktiva Mudharabah non-kas". (paragraf 6)

2/2 Pengukuran modal Mudharabah pada saat kontrak

2/2/1 Modal Mudharabah yang diberikan secara tunai oleh bank Islam harus diukur sejumlah yang dibayarkan atau jumlah ditempatkan atas persetujuan dari mudharib. (paragraf 7)

2/2/2 Modal Mudharabah yang diberikan secara tunai oleh bank Islam dalam bentuk barang (aset perdagangan atau aktiva non-kas untuk digunakan dalam usaha) harus diukur pada nilai wajar yang disepakati antara bank syariah dan klien, dan jika dari hasil dalam penilaian aset terjadi perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku, selisih tersebut diakui sebagai laba atau rugi bagi bank Islam itu sendiri. (paragraf 8)

2/2/3 Beban prosedur kontrak yang dikeluarkan oleh salah satu atau kedua pihak (misalnya biaya studi kelayakan atau yang sejenisnya) tidak dianggap sebagai bagian dari modal Mudharabah kecuali disetujui lain oleh kedua belah pihak. (paragraf 9)

2/3 Pengukuran modal Mudharabah setelah kontrak pada akhir periode finansial

- 2/3/1 Modal Mudharabah harus diukur setelah diadakan kontrak sebagaimana tercantum pada butir 2/2. Namun, setiap pembayaran kembali dari modal mudharabah, jika ada, yang dilakukan bank Islam adalah harus dikurangkan dari modal mudharabah. (paragraf 10)
- 2/3/2 Jika sebagian dari modal Mudharabah hilang sebelum dimulai kerja, karena kerugian atau sebab lainnya tanpa kesalahan atau kelalaian di pihak mudharib, maka kerugian tersebut akan dikurangkan dari modal Mudharabah dan harus diperlakukan sebagai kerugian untuk bank Islam. Namun, jika kerugian terjadi setelah dimulainya pekerjaan, tidak akan mempengaruhi pengukuran modal Mudharabah. (paragraf 11)
- 2/3/3 Jika modal Mudharabah keseluruhan hilang tanpa kesalahan atau kelalaian di pihak mudharib, maka Mudharabah akan berakhir dan account daripadanya harus diselesaikan dan kerugian akan diperlakukan sebagai kerugian pada bank Islam. (paragraf 12)
- 2/3/4 Jika Mudharabah diakhiri atau dilikuidasi dan modal Mudharabah (dengan mempertimbangkan setiap keuntungan atau kerugian) tidak dibayar pada bank Islam pada saat penyelesaian dilakukan, modal Mudharabah (dengan mempertimbangkan setiap keuntungan dan kerugian) diakui sebagai piutang jatuh tempo dari mudharib. (paragraf 13)

2/4 Pengakuan bagian keuntungan atau kerugian bank Islam Dalam Mudharabah

2/4/1 Keuntungan atau kerugian sehubungan dengan bagian bank Islam dalam transaksi pembiayaan Mudharabah yang dimulai dan diakhiri dalam satu periode diakui pada saat likuidasi. (paragraf 14)

2/4/2 Dalam hal pembiayaan Mudharabah yang terjadi lebih dari satu periode keuangan, bagian bank Islam dari keuntungan untuk setiap periode, hasil dari penyelesaian sebagian atau keseluruhan antara bank Islam dan mudharib, harus diakui dalam rekening untuk periode pada saat keuntungan didistribusikan; bagian bank Islam atas kerugian setiap periode diakui dalam rekening pada periode terjadinya kerugian dan mengurangi modal Mudharabah. (paragraf 15)

2/4/3 Seperti yang diterapkan pada item 2/3/4, jika mudharib tidak membayar bank Islam karena bagian atas laba setelah likuidasi atau penyelesaian rekening dibuat, maka bagian laba diakui sebagai piutang mudharib. (paragraf 16)

2/4/4 Kerugian akibat likuidasi diakui pada saat likuidasi dengan mengurangi modal Mudharabah. (paragraf 17)

2/4/5 mudharib harus menanggung kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian di pihaknya. Kerugian tersebut harus diakui sebagai piutang mudharib. (paragraf 18)

2/5 Persyaratan Pengungkapan

2/5/1 Pengungkapan harus dibuat dalam catatan atas laporan keuangan pada periode pelaporan keuangan jika bank Islam telah membuat penyisihan untuk penurunan nilai aset Mudharabah. (paragraf 19)

2/5/2 Persyaratan pengungkapan dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan No 1: *Penyajian dan Pengungkapan Umum Laporan Keuangan Bank Islam dan Lembaga Keuangan* harus diperhatikan (ayat 20)

3. tanggal efektif

Standar ini efektif dilaksanakan untuk laporan keuangan periode fiskal mulai 1 Muharram 1418H atau 1 Januari 1998. (paragraf 21)

Standar akuntansi syariah yang diterbitkan di Negara Bahrain tersebut selanjutnya diadopsi untuk diterapkan di Indonesia. Maka lahirlah di Indonesia sebuah standar akuntansi syariah dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah. Di dalamnya mengatur tentang perlakuan akuntansi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam dan Salam Paralel, Istishna dan Istishna' Paralel, serta Ijarah dan Ijarah *Muntahiyah Bittamlik*. yang dikhususkan untuk perbankan syariah. PSAK No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah ini isinya sangat mirip dengan apa yang diatur dalam *Accounting, Auditing, and Governance Standard for Islamic Finance Institutions* yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI)*, karena merupakan acuan dalam perumusannya. Sedangkan

PSAK No. 101 sampai dengan 106 masih ada kemiripan, tetapi sudah banyak perubahan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.

B. Telaah Kajian Terdahulu yang Relevan

Kajian mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 telah banyak dilakukan, terutama oleh para mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi syariah. Namun dari kajian-kajian yang ada, sebagian besar bahkan seluruhnya hanya mengkaji mengenai penerapannya pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Sedangkan yang mengkaji mengenai kelebihan dan kekurangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 sejauh ini penulis belum menemukannya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 dan 105 merupakan pernyataan standar yang baru dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, sehingga kajian-kajian terhadap pernyataan standar tersebut penulis belum banyak menemukannya. Berikut ini beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah:

- a. Skripsi dengan judul : *Analisa Penerapan PSAK 59 Tentang Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Hasanah Pekanbaru.*⁷² Hasil penelitian menyatakan bahwa telah sesuai antara perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dengan PSAK No. 59.
- b. Skripsi dengan judul : *Analisis Peranan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Pada Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT)*

⁷²Muzahid, 2008, *Analisa Penerapan PSAK 59 Tentang Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Hasanah Pekanbaru*, (Bengkalis, STIE Syari'ah, h. 7.

*Amanah Bengkalis.*⁷³ Hasil penelitian menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan BMT Amanah Bengkalis telah sesuai dengan PSAK No. 59.

- c. Skripsi dengan judul : *Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Pada PT. Bank Perkreditan rakyat Syari'ah Berkah Dana Fadhlilliah Kecamatan Air Tiris Kabupaten Kampar.*⁷⁴ Hasil penelitian menyatakan bahwa PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kampar Telah sesuai dengan PSAK No. 59.
- d. Skripsi dengan judul : *Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan Prinsip Revenue dan Profit Sharing terhadap profit PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Duri.*⁷⁵ Hasil penelitian menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pada PT. BSM KCP Duri telah sesuai dengan PSAK No. 105 dan bagi hasil yang diterapkan adalah metode *revenue sharing*.

⁷³Rahman Hasyim, 2007, *Analisis Peranan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Pada Koperasi Baitul Maal Wattamwil(BMT) Amanah Bengkalis*, Bengkalis, STIE Syari'ah, h. 7.

⁷⁴Yuli Fitriana, 2008, *Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Berkah Dana Fadhlillah Kecamatan Air Tiris kabupaten Kampar*, Bengkalis, STIE Syari'ah, h. 7.

⁷⁵Yayuk Sugiarto, 2012, *Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan Prinsip Revenue dan Profit Sharing terhadap Profit PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Dur*, Bengkalis : STIE Syariah , h. 6.

BAB III

PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DAN MUDHARABAH DALAM PSAK NO. 59, 102, DAN 105

A. Perlakuan Akuntansi Murabahah Dan Mudharabah Dalam Psak No. 59

1. Pengakuan dan Pengukuran Murabahah⁷⁶

a. Karakteristik

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Bank dapat memberikan

⁷⁶Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007) 72 - 68.

potongan apabila nasabah:

- 1) mempercepat pembayaran cicilan; atau
- 2) melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo.

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga beli sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan atas piutang *murabahah*, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari bank.

Bank dapat meminta kepada nasabah *'urbuun* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *'Urbuun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan. Tetapi apabila akad *murabahah* batal, *'urbuun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah.

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'dzir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad

dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardh al-hasan*).

b. Bank sebagai Penjual

Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan. Sedangkan Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- 1) aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat:
 - a) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - b) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva:
- 2) apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah:
 - a) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi; mana yang lebih rendah; dan
 - b) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aktiva murabahah. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang

murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan murabahah diakui:

- 1) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau
- 2) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.

Potongan pelunasan diri diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- 1) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah; atau
- 2) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah.

Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial.

Pengakuan dan pengukuran '*urbuun* (uang muka) adalah sebagai berikut:

- 1) '*Urbuun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima;
- 2) pada saat barang jadi dibeli oleh nasabah maka '*urbuun* diakui sebagai

pembayaran piutang; dan

- 3) jika barang batal dibeli oleh nasabah, maka *'urbuun* dikembalikan kepada nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

2. Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah⁷⁷

a. Karakteristik

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahib al-maal* (pemilik dana) dan *mudhaarib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.

Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai contoh, pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

- 1) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
- 2) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau

⁷⁷*Ibid.*, paragraf 6-34.

- 3) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan *mudharabah*. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:

- 1) dalam *mudharabah muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau
- 2) dalam *mudharabah muthlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.

Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat diakhirinya *mudharabah*. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

b. *Bank sebagai Shahib al-maal (Pemilik Dana)*

Pengakuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan
- 2) pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran;
- 2) pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas:
 - a) diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan; dan
 - b) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank, dan
- 3) beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.

Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi pembiayaan mudharabah. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank.

Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam akad.

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:

- 1) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
- 2) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
- 3) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.

c. Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah

Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:

- 1) Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan
- 2) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh Bank. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua

metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

Contoh:

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	<i>Revenue Sharing</i>
Harga Pokok	65	
Penjualan Laba kotor		
Biaya-biaya	35	
Laba Rugi Bersih	25	
Laba rugi bersih	25	<i>Profit Sharing</i>
	10	

Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana.

Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

d. Bank sebagai *Mudhaarib (Pengelola Dana)*

Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.

Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik

dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) seperti dijelaskan pada paragraph sebelumnya. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana).

e. *Bank sebagai Agen Investasi*

Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah *muqayyadah* dan bank tidak menanggung risiko (*chanelling agent*) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan.

Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah *muqayyadah* atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (*executing agent*) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.

B. Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 102

1. Tujuan

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.⁷⁸

2. Ruang Lingkup

⁷⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), h. 102. 1.

Pernyataan ini diterapkan untuk:⁷⁹

- a. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli.
- b. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah:

- a. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pension.
- c. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.

3. *Definisi*

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:⁸⁰

- a. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.
- c. Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai).

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, 102. 2.

- d. Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.
- e. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.
- f. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.
- g. Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan oleh pihak penjual.
- h. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.

4. Karakteristik

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli.⁸¹

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut

⁸¹ *Ibid.*, h. 102. 3.

menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.

Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:

- a. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang.
- b. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.
- c. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang.

Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.

Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli

sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.

Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli.

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'dzir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:

- a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.
- b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:

- a. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.
- b. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

5. Pengakuan dan Pengukuran

Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.⁸² Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- a. Jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset
- b. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

- a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.
- b. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
- c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual.
- d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak

⁸² *Ibid.*, h. 102. 5.

diperjanjikan dalam akad.

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:

- a. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian.
- b. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan murabahah diakui:

- a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
- b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:

- a. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta

penagihannya relatif kecil.

- b. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
- c. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800,00 dan keuntungan Rp200,00; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500,00	400,00	100,00
2	300,00	240,00	60,00
3	200,00	160,00	40,00

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.
- b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
- b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).

- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .

Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).⁸³

Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah.

Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

6. Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian

⁸³ *Ibid.*, h. 102. 9.

piutang.⁸⁴ Margin murabahah tanggahan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah. Beban murabahah tanggahan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang murabahah.

7. *Pengungkapan*

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:⁸⁵

- a. Harga perolehan aset murabahah;
- b. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:

Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;

Jangka waktu murabahah tangguh.

Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

8. *Ketentuan Transisi*

Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi murabahah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.* h. 102. 10.

secara retrospektif.⁸⁶

9. *Tanggal Efektif*

Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.⁸⁷

10. *Penarikan*

Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabahah.⁸⁸

C. Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No. 105

1. *Tujuan*

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah.⁸⁹

2. *Ruang Lingkup*

Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahib al-maal*) maupun pengelola dana (*mudhaarib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.⁹⁰

3. *Definisi*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), h. 105. 1.

⁹⁰ *Ibid.*

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.⁹¹

Mudharabah *muthlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.⁹²

Mudharabah *muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.⁹³

Mudharabah *musytarakah* adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.⁹⁴

4. Karakteristik

Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Mudharabah terdiri dari mudharabah *muthlaqah*, mudharabah *muqayyadah*, dan mudharabah *musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana,

⁹¹ *Ibid.*, h. 105. 2.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.⁹⁵

Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain:

- a. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya
- b. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan;
- c. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

5. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip

⁹⁵ *Ibid*

bagi hasil atau bagi laba.⁹⁶ Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Contohnya adalah sebagai berikut :⁹⁷

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

6. Pengakuan Dan Pengukuran

Akuntansi Untuk Pemilik Dana

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:⁹⁸

- a. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
- b. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: 1) jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka

⁹⁶ *Ibid.*, h. 105. 3.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, h. 105. 4.

waktu akad mudharabah. 2) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian

Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:⁹⁹

- a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi
- b. Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad
- c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan

⁹⁹ *Ibid.*, h. 105. 5.

belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.

Penghasilan Usaha¹⁰⁰

Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:

- a. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan
- b. Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Akuntansi Untuk Pengelola Dana

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui

¹⁰⁰*Ibid.*

sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.¹⁰¹ Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Mudharabah Musytarakah

Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah.¹⁰² Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (*musytarik*)

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 105. 6.

¹⁰² *Ibid.*, h. 105. 7.

memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Pembagian hasil investasi mudharabah musyarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudhaarib*) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *mudhaarib*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing
- b. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudhaarib*) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

7. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:¹⁰³

¹⁰³*Ibid.*, h. 105. 8 .

- a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah
- b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

8. *Pengungkapan*

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:¹⁰⁴

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain
- b. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya
- c. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain
- b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya
- c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan

¹⁰⁴*Ibid.*

Keuangan Syariah.

9. *Ketentuan Transisi*

Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi mudharabah yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.¹⁰⁵

10. *Tanggal Efektif*

Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.¹⁰⁶

11. *Penarikan*

Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan mudharabah.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

BAB IV

PERBANDINGAN ANTARA PERLAKUAN AKUNTANSI MURABAHAH DAN MUDHARABAH YANG ADA DALAM PSAK NO. 59 DENGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NO. 102 DAN 105

F. Persamaan Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102

Apabila penulis analisis, meskipun standar yang berkaitan dengan akuntansi murabahah telah diganti, tetapi masih banyak persamaan-persamaan yang ada dalam standar lama (PSAK No. 59) dengan yang ada dalam standar baru (PSAK No. 102). Persamaan-persamaan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan kedua standar tersebut sama, yaitu untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah.
 2. Karakteristik murabahah yang ada dalam kedua standar isinya sama, antara lain : harus menyatakan biaya perolehan, bisa bersifat mengikat dan tidak
-

mengikat, boleh meminta uang muka, dapat dibayar tunai atau cicilan, dan penjual boleh mengenakan denda kepada pembeli apabila pembeli mampu membayar tetapi sengaja tidak mau membayar utangnya.

3. Pengukuran transaksi murabahah juga sama yaitu untuk murabahah dengan pesanan mengikat, aset murabahah yang diperoleh dinilai sebesar harga perolehan. Jika terjadi usang, rusak, atau kondisi lainnya maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi aset. Dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi; mana yang lebih rendah; dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
4. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah sama-sama diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati.
5. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah sama-sama dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
6. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
 - a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
 - b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
 - c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan

kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual

7. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:
 - a. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu.
 - b. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

(Pada PSAK No. 59, istilah “penjual” disebut sebagai “bank”)

8. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah.
 - b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
9. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, penjual berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi pembeli mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'dzir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardh al-hasan*). (Pada bagian ini menggunakan beberapa istilah yang

berbeda, tetapi maknanya sama).

10. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. (Dalam hal ini ada sedikit perbedaan istilah, tetapi maknanya sama, yaitu pada PSAK No. 59 denda yang diterima diakui sebagai dana sosial sedangkan PSAK No. 102 diakui sebagai dana kebajikan.)
11. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual dan/atau aset lainnya. (Pada PSAK no. 59, “penjual” disebut dengan “bank”, karena PSAK No. 59 merupakan aturan khusus untuk perbankan syariah).

Dari persamaan-persamaan yang telah penulis paparkan, semuanya masih relevan untuk diterapkan dalam transaksi murabahah meskipun sudah terbit PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah, karena tidak menyalahi aturan syariah Islam. Sehingga bagi lembaga keuangan syariah yang sebelumnya mengacu pada PSAK No. 59 dalam perlakuan akuntansi transaksi murabahah tidak perlu mengadakan perubahan dalam hal yang berkaitan dengan item-item tersebut. Mengenai perbedaan penyebutan istilah “penjual” dengan “Bank”, dan pembeli dengan nasabah dikarenakan dahulu yang melaksanakan akad-akad seperti murabahah ini hanyalah bank-bank syariah. Ternyata di kemudian hari muncul pula jenis-jenis lembaga di luar bank syariah muncul dengan menggunakan akad-akad yang sesuai syariaah Islam.

G. Perbedaan Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102

Sebuah standar yang mengalami revisi atau penggantian sudah dapat dipastikan terdapat perubahan yang signifikan. Demikian juga dengan perlakuan akuntansi murabahah dalam PSAK No. 59 yang direvisi/diganti dengan PSAK No. 102, setelah penulis analisis terdapat banyak perbedaan. Penyebab perbedaan antara lain karena beberapa item yang sebelumnya ada lalu dihilangkan. Ada juga item-item yang sebelumnya tidak ada akhirnya diciptakan karena untuk menyesuaikan dengan kondisi pada saat ini. Perbedaan-perbedaan itu dapat penulis paparkan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.1

Perbedaan Antara Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102

No	PSAK No. 59	PSAK No. 102
1	Tujuan Untuk mengatur perlakuan kuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah.	Tujuan Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.
2	Ruang lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk	Ruang Lingkup : Pernyataan ini diterapkan untuk:

<p>bank umum syariah, bank pengkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.</p>	<p>c. Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli.</p> <p>d. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.</p> <p>Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah:</p> <p>d. Perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>e. Lembaga keuangan syariah nonbank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pension.</p> <p>f. Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang</p>
---	---

		berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.
3	Tidak ada	<p>Definisi</p> <p>Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. j. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. k. Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai).

		<p>l. Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.</p> <p>m. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.</p> <p>n. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.</p> <p>o. Potongan murabahah adalah pengurangan kewajiban pembeli akhir yang diberikan</p>
--	--	---

		<p>oleh pihak penjual.</p> <p>p. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual sebagai bukti komitmen untuk membeli barang dari penjual.</p>
4	<p>Pembayaran <i>murabahah</i> dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Selain itu, dalam <i>murabahah</i> juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.</p>	<p>Akad <i>murabahah</i> memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad <i>murabahah</i> dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan.</p>
5	<p>Harga yang disepakati dalam <i>murabahah</i> adalah harga beli sedangkan harga beli harus diberitahukan.</p>	<p>Harga yang disepakati dalam <i>murabahah</i> adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan.</p>

6	<p>Jika bank mendapat potongan dari pemasok maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.</p>	<p>Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Diskon yang terkait dengan pembelian barang, antara lain, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. e. Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. f. Komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. <p>Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika tidak diatur dalam akad, maka diskon tersebut menjadi hak penjual.</p>
7	<p>Apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan</p>	<p>Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat,</p>

	<p>tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah:</p> <p>c) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi; mana yang lebih rendah; dan</p> <p>d) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.</p>	<p>maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.</p>
8	<p>Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aktiva murabahah.</p>	<p>Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:</p> <p>e. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah.</p> <p>f. Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.</p> <p>g. Tambahan keuntungan murabahah,</p>

		<p>jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual.</p> <p>h. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.</p>
9	Tidak ada diatur	<p>Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:</p> <p>c. Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian.</p> <p>d. Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.</p>
10	<p>Keuntungan murabahah diakui:</p> <p>1) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama; atau</p>	<p>Keuntungan murabahah diakui:</p> <p>c. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.</p>

<p>3) selama periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.</p>	<p>d. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.</p> <p>Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:</p> <p>d. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.</p> <p>e. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah</p>
--	---

		<p>tanggung dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.</p> <p>f. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tanggung dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tanggung mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.</p>
11	<p>Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:</p> <p>a. mempercepat pembayaran cicilan; atau</p>	<p>Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:</p> <p>c. Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.</p>

	b. melunasi piutang <i>murabahah</i> sebelum jatuh tempo.	d. Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
12	Tidak diatur	<p>Potongan angsuran <i>murabahah</i> diakui sebagai berikut:</p> <p>c. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i>.</p> <p>d. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.</p>
13	Tidak diatur	<p>Akuntansi Untuk Pembeli Akhir :</p> <p>Hutang yang timbul dari transaksi <i>murabahah</i> tangguh diakui sebagai hutang <i>murabahah</i> sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).</p> <p>Aset yang diperoleh melalui transaksi <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan <i>murabahah</i> tunai.</p>

		<p>Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah.</p> <p>Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.</p>
14	Tidak diatur secara khusus	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan

		<p>kerugian piutang. Margin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang murabahah. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) hutang murabahah.</p>
15	Tidak diatur secara khusus	<p>Pengungkapan</p> <p>Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>d. Harga perolehan aset murabahah;</p> <p>e. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan</p> <p>f. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>

		<p>Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;</p> <p>Jangka waktu murabahah tangguh.</p> <p>Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>
--	--	--

Sumber : Data olahan peneliti

Dari perbedaan-perbedaan yang telah penulis uraikan dapat dijelaskan satu per satu sebagai berikut:

1. Perbedaan nomor satu dan dua adalah tentang tujuan dan ruang lingkup. Kalau kita cermati tujuan PSAK No. 59 tentang murabahah sangatlah sempit, dibandingkan PSAK No. 102. PSAK No. 59 tujuannya hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan akad murabahah di bank syariah, sedangkan PSAK No. 102 bukan hanya yang terjadi di bank syariah melainkan seluruh lembaga yang menggunakan akad murabahah dalam usahanya. Demikian juga dengan ruang lingkup dari PSAK No 59 juga sangat sempit bila dibandingkan dengan PSAK No. 102. Dengan terbitnya PSAK No. 102 dan No. 105 ini akan memberikan pencerahan kepada dunia usaha khususnya lembaga-lembaga

yang bukan perbankan syariah yang mana mereka memiliki referensi dalam menyajikan laporan keuangan. Sehingga pada akhirnya setiap institusi yang melakukan transaksi murabahah mempunyai laporan keuangan yang seragam. Laporan keuangan yang seragam memudahkan pemahaman para pemakainya, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan tidak bias. Hal ini juga akan memudahkan saat diadakan audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan akan menambah kepercayaan publik terhadap lembaga yang diaudit, sehingga mempermudah hubungan dengan pihak lain dalam rangka kelancaran operasional lembaga itu sendiri.

2. Perbedaan pada nomor tiga dijelaskan bahwa dalam PSAK No. 59 tidak mencantumkan definisi dari istilah-istilah yang digunakan, sedangkan pada PSAK No. 102 definisi-definisi itu dimunculkan. Definisi istilah akan memperjelas bagi para pengguna standar agar tidak ragu dalam mengidentifikasi istilah tertentu, karena sudah dijelaskan secara semestinya. Penjelasan definisi ini sangat penting agar institusi pengguna standar tidak salah dalam menterjemahkan isi standar, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara benar. Hal ini juga untuk mendorong efisiensi, karena kesalahan-kesalahan dalam melakukan pekerjaan akan menimbulkan pemborosan.
3. Perbedaan yang dijelaskan pada nomor empat bahwa pada PSAK No. 59 memungkinkan adanya perbedaan harga untuk cara pembayaran yang berbeda. Pembayaran secara tunai menunjukkan risiko yang kecil atau bisa dikatakan tanpa risiko. Sebaliknya pembayaran secara tangguh akan menimbulkan

risiko, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dengan adanya penurunan risiko, maka penjual bersedia menurunkan keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini juga untuk mendorong pihak pembeli untuk melakukan transaksi Murabahah secara tunai, yang akan memberikan keuntungan bagi penjual dalam hal penyediaan modal kerja. Transaksi secara tangguh atau kredit menyebabkan penjual harus menyediakan modal kerja yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi tunai. Walaupun kedua standar kelihatannya sama, tetapi ada perbedaan yaitu PSAK No. 102 tidak memperkenankan perubahan harga apabila akad sudah disepakati. Hal ini menurut analisis penulis semata-mata untuk menyederhanakan administrasi guna mencegah kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi menyebabkan pekerjaan tidak efisien dan menimbulkan pemborosan waktu maupun biaya.

4. Perbedaan nomor lima menyatakan bahwa pada PSAK No. 59 harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga beli, sedangkan pada PSAK No. 102 adalah harga jual. Apabila yang disepakati adalah harga beli, maka masih ada hal lain yang harus disepakati, yaitu keuntungan yang diambil oleh penjual dari transaksi yang terjadi. Istilah harga beli menurut penulis kurang tepat untuk digunakan karena membuat ketidakjelasan. Seharusnya yang digunakan adalah istilah harga perolehan, karena sudah mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha memperoleh aktiva murabahah. Namun hal itu telah diperbaiki pada PSAK No. 102, dimana harga yang disepakati adalah harga jual dan harga perolehan harus diberitahukan oleh penjual kepada pembeli. Jika yang disepakati adalah harga jual, maka keuntungan dari

transaksi sudah termasuk dalam kesepakatan tersebut. Sehingga transaksi menjadi jelas dan lebih efisien. Kalau dilihat dari pencatatan jurnalnya sebenarnya kedua PSAK akan kelihatan sama. Misalnya ada transaksi murabahah sebagai berikut:

Harga Perolehan	Rp 1.000.000,00
Keuntungan disepakati	Rp 100.000,00

Maka menurut PSAK No. 59 disepakati dulu harga perolehan Rp 1.000.000,00 kemudian membuat kesepakatan lagi tentang keuntungan sebesar Rp 100.000,-. Sedangkan menurut PSAK No. 102 hanya membuat satu kesepakatan yaitu harga jual sebesar Rp 1.100.000,- yang mana tidak perlu lagi menyepakati keuntungan Rp 100.000,- karena penjual harus memberitahukan harga perolehan dari aktiva murabahah. Jurnal dari kedua PSAK pada saat penyerahan barang kepada pembeli adalah sama sebagai berikut:

Dr. Piutang Murabahah	Rp 1.100.000,00
Kr. Marjin Murabahah Tangguhan	Rp 100.000,00
Kr. Persediaan Aktiva Murabahah	Rp 1.000.000,00

5. Perbedaan nomor enam sebenarnya maknanya sama, yaitu diskon yang diperoleh sebelum akad pada dasarnya merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diperoleh setelah akad diatur sesuai kesepakatan, dan kalau tidak ada kesepakatan sebelumnya hal itu menjadi hak penjual. Namun perbedaannya terletak pada penjelasan PSAK No. 102 mengenai jenis diskon yang menjadi hak pembeli, sehingga aturan standar menjadi semakin jelas dan

tidak menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dan pembeli yang dapat merugikan kedua belah pihak. Misalnya salah satu pihak merasa dirugikan karena haknya tidak diberikan, sehingga menimbulkan keretakan hubungan. Bisnis yang seharusnya bisa berkelanjutan akhirnya berhenti. Dengan adanya penjelasan yang memadai dalam standar yang digunakan akan dapat menghindarkan hal tersebut.

6. Perbedaan nomor tujuh terlihat bahwa PSAK No. 59 mengatur penilaian hanya untuk transaksi murabahah tidak mengikat yang berindikasi kuat pembeli membatalkan transaksinya, sedangkan PSAK No. 102 mengatur penilaian pada keseluruhan transaksi murabahah tidak mengikat. Dalam hal ini aturannya lebih jelas PSAK No. 59. Murabahah tidak mengikat tidak selalu membuat pembeli membatalkan pembeliannya, sehingga penilaian yang demikian itu hanya diperlukan bagi yang ada indikasi kuat pembeli membatalkan transaksinya. Transaksi murabahah tanpa pesanan dan dengan pesanan tidak mengikat jumlahnya banyak. Apabila penilaian tidak dibatasi pada yang berindikasi kuat pembeli membatalkan transaksinya, maka akan sangat banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghitung nilai bersih yang dapat direalisasi. Hal ini menyita banyak waktu dan mengurangi efisiensi dalam bekerja.
7. Perbedaan nomor delapan menunjukkan PSAK No. 102 lebih lengkap dibandingkan PSAK No. 59 dalam mengatur diskon yang diperoleh, di mana PSAK No. 59 langsung menyatakan bahwa diskon pembelian akan mengurangi harga perolehan. Sementara pada PSAK No. 102 pengaruh diskon

tergantung kapan diskon itu diperoleh dengan memperhatikan hal-hal yang telah disepakati bersama. Sehingga apabila menggunakan PSAK No. 102 sebagai acuan maka akan dihasilkan laporan keuangan yang lebih tepat. Misalnya ada transaksi murabahah dan ada diskon dari pemasok sebesar Rp 200.000,-.

Menurut PSAK No. 59 jurnalnya adalah sebagai berikut:

Dr. Potongan Pembelian	Rp 200.000,00
------------------------	---------------

Kr. Persediaan Aktiva Murabahah	Rp 200.000,00
---------------------------------	---------------

Sedangkan menurut PSAK No. 102 ada beberapa jurnal yang berbeda sesuai keadaan masing-masing sebagai berikut:

1) Jika diskon diperoleh sebelum akad:

Dr. Potongan Pembelian	Rp 200.000,00
------------------------	---------------

Kr. Persediaan Aktiva Murabahah	Rp 200.000,00
---------------------------------	---------------

2) Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak pembeli:

Dr. Potongan Pembelian	Rp 200.000,00
------------------------	---------------

Kr. Hutang kepada Pembeli	Rp 200.000,00
---------------------------	---------------

3) Jika terjadi setelah akad dan sesuai kesepakatan menjadi hak penjual:

Dr. Potongan Pembelian	Rp 200.000,00
------------------------	---------------

Kr. Marjin Murabahah Tangguhan	Rp 200.000,00
--------------------------------	---------------

4) Jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad:

Dr. Potongan Pembelian	Rp 200.000,00
------------------------	---------------

Kr. Pendapatan Operasi Lain-lain	Rp 200.000,00
----------------------------------	---------------

8. Perbedaan nomor sembilan juga menunjukkan bahwa PSAK No. 102 lebih lengkap dibandingkan PSAK No. 59 karena kesepakatan tertentu bisa menyebabkan penjual harus mengembalikan potongan harga kepada pembeli. Hal itu diatur dalam PSAK No. 102, sedangkan PSAK No. 59 tidak mengaturnya. Dengan adanya aturan ini maka para penyaji laporan keuangan tidak kesulitan apabila menemui transaksi pengembalian potongan pembelian. Misalnya potongan pembelian Rp 200.000,00 tersebut menjadi hak pembeli, dan biaya pengembalian potongan pembelian sebesar Rp 10.000,00 maka jurnal menurut PSAK No. 102 adalah sebagai berikut:

a. Apabila pembeli masih dapat dijangkau oleh penjual:

Dr. Hutang Kepada Pembeli	Rp 200.000,00
Kr. Biaya-biaya	Rp 10.000,00
Kr. Kas	Rp 190.000,00

b. Apabila pembeli tidak dapat dijangkau oleh penjual:

Dr. Hutang Kepada Pembeli	Rp 200.000,00
Kr. Dana Kebajikan	Rp 200.000,00

9. Perbedaan nomor sepuluh kalau penulis perhatikan masih lebih baik aturan dalam PSAK No. 59, karena pengakuan keuntungan diakui pada periode terjadinya bila tidak melebihi satu tahun. Sedangkan pada PSAK No. 102 diakui pada saat barang diserahkan. Apabila keuntungan diakui pada saat penyerahan barang, berarti sama halnya mencatat keuntungan dengan metode akrual. Padahal keuntungan itu belum tentu benar-benar diterima nantinya, atau bisa dikatakan belum pasti walaupun diperkirakan risikonya sangat kecil.

Periode laporan keuangan tidak hanya setiap tahun, tetapi ada institusi yang membuat laporan keuangan setiap bulan, setiap tiga bulan, dan setiap enam bulan. Sehingga lebih tepat apabila keuntungan itu diakui setiap periode. Namun kemudian pada PSAK No. 102 diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi-kondisi yang menyebabkan keuntungan murabahah tangguh diakui pada saat terjadinya penyerahan barang kepada pembeli. Misalnya ada transaksi murabahah dengan nilai pokok sebesar Rp 800.000,00 dan margin sebesar Rp 200.000,00 pencatatan jurnalnya akan terlihat sebagai berikut:

Menurut PSAK No. 59 ada dua macam jurnal yaitu:

a. Apabila transaksi secara tunai

Dr. Kas	Rp 1.000.000,00
Kr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp 200.000,00
Kr. Persediaan Aktiva Murabahah	Rp 800.000,00

b. Apabila transaksi secara tangguh dan contoh angsurannya:

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500,00	400,00	100,00
2	300,00	240,00	60,00
3	200,00	160,00	40,00

maka jurnalnya adalah dibuat per periode sebagai berikut:

pada saat penyerahan barang

Dr. Piutang Murabahah	Rp 1.000.000,00
Kr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp 200.000,00

Persediaan Aktiva Murabahah Rp 800.000,00

Periode tahun pertama

Dr. Kas Rp 500.000,00

Kr. Piutang Murabahah Rp 500.000,00

Dr. Marjin Murabahah Tanguhan Rp 100.000,00

Kr. Pendapatan Marjin Murabahah Rp 100.000,00

Periode tahun kedua

Dr. Kas Rp 300.000,00

Kr. Piutang Murabahah Rp 300.000,00

Dr. Marjin Murabahah Tanguhan Rp 60.000,00

Kr. Pendapatan Marjin Murabahah Rp 60.000,00

Periode tahun ketiga

Dr. Kas Rp 200.000,00

Kr. Piutang Murabahah Rp 200.000,00

Dr. Marjin Murabahah Tanguhan Rp 40.000,00

Kr. Pendapatan Marjin Murabahah Rp 40.000,00

Menurut PSAK No. 102 ada tiga macam jurnal sebagai berikut:

- a. Keuntungan diakui pada saat penyerahan barang kepada pembeli

Dr. Piutang Murabahah	Rp 1.000.000,00
Kr. Pendapatan Marjin Murabahah	Rp 200.000,00
Kr. Persediaan Aktiva Murabahah	Rp 800.000,00

- b. Keuntungan diakui secara proporsional dengan waktu penerimaan angsuran, jurnalnya samadengan PSAK No. 59 item b.
- c. Keuntungan diakui pada saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Misalnya hasil penagihan sebagai berikut:

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500,00	500,00	-
2	300,00	300,00	-
3	200,00	-	200,00

maka jurnalnya adalah :

Pada saat penyerahan barang

Dr. Piutang Murabahah	Rp 1.000.000,00
Kr. Marjin Murabahah Tangguhan	Rp 200.000,00
Kr. Persediaan Aktiva Murabahah	Rp 800.000,00

Periode tahun pertama

Dr. Kas	Rp 500.000,00
Kr. Piutang Murabahah	Rp 500.000,00

Periode Tahun kedua

Dr. Kas	Rp 300.000,00
Kr. Piutang Murabahah	Rp 300.000,00

Periode Tahun Ketiga

Dr. Kas	Rp 200.000,00
Kr. Piutang Murabahah	Rp 200.000,00
Dr. Marjin Murabahah Tangguhan	Rp 200.000,00
Kr. Pendapatan Marjin Murabahah	Rp 200.000,00

10. Perbedaan pada nomor sebelas juga lebih bagus aturan dalam PSAK No. 59, karena potongan diberikan kepada pembeli yang membayar cicilan lebih cepat dan melunasi hutang sebelum jatuh tempo. Sedangkan pada PSAK No. 102 potongan diberikan kepada pembeli yang membayar tepat waktu dan mengalami penurunan kemampuan membayar. Aturan pada PSAK No. 59 dapat mendorong pembeli untuk lebih cepat melunasi hutangnya, sedangkan aturan pada PSAK No. 102 bisa digunakan oleh pembeli yang ingin melakukan penipuan dengan membuat kondisi seakan-akan tidak mampu membayar.

11. Perbedaan nomor dua belas terlihat bahwa PSAK No. 59 tidak mengatur pengakuan potongan yang diberikan kepada pembeli, sedangkan pada PSAK No. 102 diatur dengan jelas. Misalnya ada pembeli yang membayar angsuran Rp 500.000,00 terdiri dari pokok Rp 400.000,00 dan marjin Rp 100.000,00. Pembeli tersebut mendapat potongan Rp 20.000,00 maka pencatatan jurnal menurut PSAK No. 102 adalah sebagai berikut:

a. Apabila disebabkan pembeli membayar tepat waktu:

Dr. Kas	Rp 480.000,00
Dr. Marjin Murabahah Tangguhan	Rp 20.000,00
Kr. Piutang Murabahah	Rp 500.000,00

Dr. Marjin Murabahah Tngguhan	Rp 80.000,00
Kr. Pendapatan Marjin Murabahah	Rp 80.000,00

b. Apabila disebabkan pembeli mengalami penurunan kemampuan membayar:

Dr. Kas	Rp 480.000,00
Dr. Potongan Angsuran Murabahah	Rp 20.000,00
Kr. Piutang Murabahah	Rp 500.000,00

Dr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp 100.000,00
Kr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp 100.000,00

12. Perbedaan nomor tiga belas juga menunjukkan kekuranglengkapan dari PSAK No. 59, dimana tidak mengatur akuntansi untuk pembeli akhir. Padahal aturan tersebut juga sangat diperlukan apabila pembeli akhir juga sebuah perusahaan yang harus membuat catatan akuntansi. Pada PSAK No. 102 aturan itu telah ditetapkan, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat catatan akuntansi syariah. Misalnya ada transaksi murabahah secara tangguh dengan nilai Rp 1.000.000 terdiri dari pokok Rp 800.000,00 dan marjin Rp 200.000,00. Selama proses transaksi ada biaya yang harus dikeluarkan oleh

pembeli sebesar Rp 100.000,00. Setelah akad ada diskon dari pemasok sebesar Rp 30.000,00. Maka jurnal untuk pembeli akhir adalah sebagai berikut:

Pada saat penerimaan barang

Dr. Hutang Murabahah	Rp 1.000.000,00
Dr. Beban Murabahah Tanguhan	Rp 100.000,00
Kr. Aktiva Murabahah	Rp 1.100.000,00

Pada saat mendapat diskon dari pemasok

Dr. Potongan Pembelian	Rp 30.000,00
Kr. Beban Murabahah Tanguhan	Rp 30.000,00

13. Perbedaan nomor empat belas dan lima belas juga menunjukkan bawa PSAK No. 102 lebih lengkap dibandingkan aturan akuntansi murabahah yang terdapat pada PSAK No. 59. dalam PSAK No. 102 secara khusus membahas bagaimana penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah, sedangkan pada PSAK No. 59 tidak ada. Aturan ini sangat berguna sebagai standar dalam menyusun laporan keuangan yang benar. Misalnya dalam transaksi murabahah nilai keseluruhan adalah Rp 100.000.000,00. Sedangkan penyisihan kerugian piutang yang dibentuk Rp 2.000.000,00. Maka yang disajikan dalam neraca adalah:

$$\text{Rp } 100.000.000,00 - \text{Rp } 2.000.000,00 = \text{Rp } 98.000.000,00$$

Itu yang dinamakan nilai bersih yang dapat direalisasi. Demikian juga di dalamnya dijelaskan mengenai apa yang semestinya diungkapkan oleh penjual maupun pembeli dalam laporan keuangannya, sehingga para pengguna laporan keuangan menjadi lebih mudah memahami.

H. Persamaan Antara Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105

Seperti halnya dengan murabahah, perlakuan akuntansi mudharabah dalam PSAK No. 59 juga terdapat persamaan-persamaan dengan PSAK No. 105. Persamaan-persamaan itu adalah sebagai berikut:

1. Dalam mudharabah muqayadah, contoh batasan antara lain:
 - d. Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya
 - e. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan;
 - f. Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
2. Pengembalian dana mudharabah dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad mudharabah diakhiri.
3. Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
4. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - 5) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi

- 6) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad
 - 7) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
5. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
 6. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
 7. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.

Dari persamaan-persamaan yang telah diuraikan tersebut menunjukkan bahwa aturan tentang mudharabah tidak diganti secara keseluruhan. Ada hal-hal yang masih dipertahankan karena dipandang belum perlu untuk dilakukan perubahan dan secara syariah masih relevan untuk dilaksanakan. Jadi bagi para penyusun laporan keuangan dan juga auditor yang memeriksanya, apabila sebelumnya mengacu pada PSAK No. 59 dalam mengolah transaksi mudharabah kemudian akan beralih ke PSAK No. 105,

maka tidak perlu melakukan perubahan pada hal-hal yang berkaitan dengan item-item yang sama tersebut.

I. Perbedaan Antara Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105

Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang penulis temukan setelah membandingkan antara perlakuan akuntansi mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105. Perbedaan-perbedaan itu dapat kita lihat pada tabel IV.2 berikut ini:

Tabel IV.2
Perbedaan antara Perlakuan Akuntansi Mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105

No	PSAK No. 59	PSAK No. 105
1	Tujuan Untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah.	Tujuan Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah.
2	Ruang lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank	Ruang Lingkup Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi

	<p>pengkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.</p>	<p>mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.</p>
3	<p><i>Mudharabah</i> adalah akad kerjasama usaha antara <i>shahibul maal</i> (pemilik dana) dan <i>mudharib</i> (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan</p>	<p>Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi</p>

	dana.	mudharabah.
4	<p><i>Mudharabah</i> terdiri dari dua jenis, yaitu <i>mudharabah muthlaqah</i> (investasi tidak terikat) dan <i>mudharabah muqayyadah</i> (investasi terikat). <i>Mudharabah muthlaqah</i> adalah <i>mudharabah</i> dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. <i>Mudharabah muqayyadah</i> adalah <i>mudharabah</i> dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.</p>	<p>Mudharabah terdiri dari mudharabah <i>muthlaqah</i>, mudharabah <i>muqayyadah</i>, dan mudharabah <i>musytarakah</i>. Mudharabah <i>muthlaqah</i> adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah <i>muqayyadah</i> adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. Mudharabah <i>musytarakah</i> adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.</p>

5	<p>Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:</p> <p>3) dalam <i>mudharabah muqayyadah</i> disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau</p> <p>4) dalam <i>mudharabah muthlaqah</i> disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.</p>	<p>Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.</p>
6	<p>Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan:</p> <p>3) Laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi</p>	<p>Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.</p>

	<p>hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan</p> <p>4) Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.</p>	<p>Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyesuaian kerugian investasi.</p>
7	<p>Bagi hasil <i>mudharabah</i> dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (<i>profit sharing</i>) atau bagi pendapatan (<i>revenue sharing</i>). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana <i>mudharabah</i>. Sedangkan bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan <i>mudharabah</i>.</p>	<p>Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.</p>

8	<p>Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana; dan 2) pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan. 	<p>Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.</p>
9	<p>Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran; 5) pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas: 	<p>Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan d. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan: <ol style="list-style-type: none"> 1) jika nilai wajar lebih

	<p>a) diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan; dan</p> <p>b) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank, dan</p> <p>6) beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.</p>	<p>tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. 2) jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian</p>
10	<p>Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana mengurangi pembiayaan mudharabah</p>	<p>Tidak diatur</p>
11	<p>Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha mudharabah</p>	<p>Tidak diatur</p>

	dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam akad.	
12	Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.	Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.
13	Pengakuan laba atau rugi <i>mudharabah</i> dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh Bank.	Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
14	Tidak diatur	Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian

		dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.
15	Tidak diatur	<p>Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:</p> <p>c. Investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan</p> <p>d. Pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p>
16	Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat.	Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
17	<p>Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:</p> <p>a. dalam <i>mudharabah muqayyadah</i> disajikan dalam laporan perubahan investasi</p>	<p>Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan:</p> <p>c. Dana syirkah temporer dari</p>

	<p>terikat sebagai investasi terikat dari nasabah; atau</p> <p>b. dalam <i>mudharabah muthlaqah</i> disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.</p>	<p>pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah</p> <p>d. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.</p>
18	<p>Apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah <i>muqayyadah</i> dan bank tidak menanggung risiko (<i>chanelling agent</i>) maka pelaporannya tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan perubahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan. Apabila bank bertindak sebagai</p>	Tidak diatur

	<p>agen dalam menyalurkan dana mudharabah muqayyadah atau investasi terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran dana tersebut (<i>executing agent</i>) maka pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditanggung oleh bank.</p>	
19	Tidak diatur	<p>Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah. Akad mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah.</p> <p>Dalam mudharabah musytarakah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam</p>

		<p>investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (<i>musytarik</i>) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah. Pembagian hasil investasi mudharabah musytarakah dapat dilakukan sebagai berikut:</p> <p>c. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara</p>
--	--	--

		<p>pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing</p> <p>d. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.</p>
20	Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK lainnya,	Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi

<p>penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas berikut:</p> <p>Kewajiban Kewajiban segera; Simpanan(giro wadiah, tabungan wadiah), Simpanan bank lain(giro wadiah, tabungan wadiah), Kewajiban lain (hutang salam, hutang istishna), Kewajiban kepada bank lain, Pembiayaan yang diterima, Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan, Hutang pajak, Hutang lainnya, dan Pinjaman subordinasi.</p> <p>Investasi tidak terikat dari bukan bank (tabungan mudharabah, deposito mudharabah), Investasi tidak terikat dari bank(tabungan mudharabah, deposito</p>	<p>mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:</p> <p>e. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain</p> <p>f. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya</p> <p>g. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan</p> <p>h. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p> <p>Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:</p> <p>e. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain</p>
---	--

	<p>mudharabah.) Ekuitas terdiri dari : Modal disetor, Tambahan modal disetor, dan Saldo laba rugi).</p>	<p>f. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya</p> <p>g. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah</p> <p>h. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</p>
21	<p>Aktiva dan kewajiban tidak boleh disalinghapuskan kecuali ketentuan syariah dan hukum memperkenankan terjadinya saling hapus. Pembiayaan mudharabah mutlaqah yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat di antara unsur kewajiban dan ekuitas.</p>	<p>Tidak diatur</p>

Dari perbedaan-perbedaan tersebut kemudian dapat dijelaskan satu per satu sebagai berikut :

- i. Perbedaan pada nomor satu dan dua menunjukkan bahwa tujuan dan ruang lingkup PSAK No. 59 sangat sempit, yaitu hanya mengatur transaksi yang

terjadi perbankan syariah. Sedangkan PSAK No. 105 tujuan dan ruang lingkupnya mencakup keseluruhan entitas yang menggunakan transaksi mudharabah dalam usahanya. Dalam hal ini PSAK No. 105 lebih baik, mengingat transaksi murabahah bukan hanya monopoli perbankan syariah. Hal ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan di luar perbankan syariah karena ada pedoman dalam menyajikan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang didasarkan pada sebuah standar dan diterapkan secara seragam akan menghasilkan laporan keuangan yang relatif seragam pula, sehingga memudahkan pemahaman bagi para pembacanya dan juga memudahkan proses audit laporan keuangan itu sendiri. Audit laporan keuangan perlu dilakukan agar laporan keuangan yang disajikan sebuah lembaga lebih dipercaya oleh pihak lain. Laporan keuangan yang dapat dipercaya dapat menghindarkan dari pengambilan keputusan yang salah atau bias.

- ii. Perbedaan nomor tiga pada dasarnya hanya sedikit, tetapi cukup penting dalam memperjelas standar. Perbedaan penting tersebut adalah pada PSAK No. 105 disebutkan bahwa pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana yang digunakan dalam akad mudharabah, sedangkan pada PSAK No. 59 tidak dicantumkan. Pencantumannya sangat memperjelas karakteristik mudharabah dan sekaligus juga membedakannya dengan musyarakah. Item ini memberikan kemudahan bagi kedua pihak yang melakukan transaksi, karena baik pemilik dana maupun pengelola dana akan mengikuti aturan tersebut. Dengan demikian tidak terjadi perselisihan antara keduanya tentang dana yang harus dialokasikan dalam menjalankan transaksi mudharabah.

- iii. Perbedaan nomor empat menunjukkan bahwa jenis mudharabah menurut PSAK No. 59 ada dua yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayadah sedangkan pada PSAK No. 105 ditambah satu lagi yaitu mudharabah musytarakah. Dengan begitu aturan dalam PSAK No. 105 menjadi semakin lengkap dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan dari waktu ke waktu terus terjadi inovasi bentuk-bentuk akad dalam transaksi syariah. Hal ini akan memberikan keuntungan kepada lembaga-lembaga yang melaksanakan transaksi mudharabah, di mana dalam mengalokasikan dana menjadi lebih fleksibel. Ruang gerak yang fleksibel akan memberikan banyak alternatif pilihan kira-kira jenis investasi mana yang paling menguntungkan. Dengan demikian akan bisa mendorong penambahan keuntungan finansial dari waktu ke waktu.
- iv. Perbedaan nomor lima sangat jelas yaitu mengenai penyajian dana mudharabah yang diterima. Dalam PSAK No. 59 disajikan dalam investasi terikat dan investasi tidak terikat sedangkan pada PSAK No. 105 disajikan sebagai dana syirkah temporer. Perubahan istilah dari investasi terikat/investasi tidak terikat menjadi dana syirkah temporer menjadikan laporan keuangan lebih jelas dan lebih mudah dipahami oleh para penggunanya, sehingga keputusan yang dihasilkan berkaitan dengan laporan keuangan menjadi lebih baik. Istilah investasi menimbulkan anggapan bahwa rekening itu termasuk aktiva, padahal yang sesungguhnya adalah pasiva. Sehingga lebih tepat apabila digunakan istilah dana syirkah temporer, karena istilah tersebut menunjukkan bahwa rekening bersangkutan adalah kewajiban

yang berada di sisi pasiva. Dana mudharabah yang disalurkan, pada PSAK No. 59 tidak diatur, sedangkan pada PSAK No. 105 diatur secara jelas. Dengan adanya aturan ini maka akan mempermudah bagi lembaga yang menyalurkan dana mudharabah, karena sudah ada pedoman yang pasti. Pencatatan jurnal kedua PSAK juga ada perbedaan. Misalnya sebuah lembaga keuangan menerima dana mudharabah sebesar Rp 10.000.000,00 kemudian lembaga keuangan tersebut menyalurkan dana yang diterimanya untuk pembiayaan mudharabah juga.

Pencatatan jurnal menurut PSAK No. 59 adalah sebagai berikut:

Jika dana yang diterima merupakan dana Mudharabah Muthlaqah:

Dr. Kas-Mudharabah Rp 10.000.000,00

Kr. Investasi Tidak Terikat Rp 10.000.000,00

Jika dana yang diterima merupakan dana Mudharabah Muqayyadah:

Dr. Kas-Mudharabah Rp 10.000.000,00

Kr. Investasi Terikat Rp 10.000.000,00

Penyaluran dana untuk pembiayaan Mudharabah:

Belum ada aturan yang dapat digunakan sebagai pedoman

Sedangkan pencatatan jurnal menurut PSAK No. 105 adalah sebagai berikut:

Jika dana yang diterima merupakan dana Mudharabah Muthlaqah:

Dr. Kas-Mudharabah Rp 10.000.000,00

Kr. Dana Syirkah Temporer-Mudharabah Muthlaqah Rp 10.000.000,00

Jika dana yang diterima merupakan dana Mudharabah Muqayyadah:

Dr. Kas-Mudharabah Rp 10.000.000,00

Kr. Dana Syirkah Temporer-Mudharabah Muqayyadah Rp 10.000.000,00

Jika dana yang diterima merupakan dana Mudharabah Musytarakah:

Dr. Kas-Mudharabah Rp 10.000.000,00

Kr. Dana Syirkah Temporer-Mudharabah Musytarakah Rp 10.000.000,00

Pada saat penyaluran dana untuk investasi ada beberapa macam pencatatan:

Jika investasi dalam Mudharabah Muthlaqah dan Muqayyadah:

Dr. Investasi Mudharabah Rp 10.000.000,00

Kr. Kas-Mudharabah Rp 10.000.000,00

Jika investasi dalam Mudharabah Musytarakah:

Dr. Investasi Musytarakah Rp 10.000.000,00

Kr. Kas-Mudharabah Rp 10.000.000,00

- v. Perbedaan nomor enam menjelaskan bahwa kerugian yang terjadi pada akad mudharabah yang melebihi satu periode pelaporan keuangan diakui pada periode terjadinya kerugian. Hanya saja terdapat perbedaan alokasi dana kerugian sebelum akad mudharabah berakhir, yaitu pada PSAK No. 59 langsung mengurangi nilai investasi, sedangkan pada PSAK No. 105 nilai investasi tetap sampai berakhirnya akad. Sementara kerugian yang terjadi, menurut PSAK No. 105 dicatat dalam penyisihan kerugian investasi. Dalam kasus ini aturan dalam PSAK No. 105 lebih baik karena masing-masing pihak pada akhir akad Mudharabah akan bisa melihat apa yang menyebabkan investasi berkurang, sehingga mencegah terjadinya perselisihan antara dua pihak yang bertransaksi. Apabila aturan dalam PSAK No. 59 diterapkan, yaitu

kerugian yang terjadi ketika akad Mudharabah belum berakhir langsung mengurangi nilai investasi kadang-kadang menimbulkan ketidakjelasan karena sifat manusia yang sering lupa. Namun walaupun kelihatannya kedua standar berbeda, sebenarnya pada akhirnya akan sama yang mana akan terlihat dalam pencatatan jurnal. Misalnya dalam sebuah transaksi Mudharabah yang belum berakhir terjadi kerugian sebesar Rp 5.000.000,00 maka jurnalnya:

a. Menurut PSAK No. 59

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Rp 5.000.000,00

Kr. Kas-Mudharabah Rp 5.000.000,00

b. Menurut PSAK No. 105

Dr. Kerugian Investasi Mudharabah Rp 5.000.000,00

Kr. Penyisihan kerugian Investasi Rp 5.000.000,00

- vi. Perbedaan nomor tujuh menjelaskan bahwa sistem pembagian keuntungan mudharabah sama-sama ada dua metode, namun ada perbedaan yang cukup prinsip. Pada PSAK No. 59 menggunakan metode bagi laba (*profit sharing*) dan bagi pendapatan (*revenue sharing*). Jika menggunakan bagi laba, maka yang digunakan sebagai dasar adalah laba bersih dan jika menggunakan metode bagi pendapatan maka dasar perhitungannya adalah omzet yang secara keseluruhan. Sementara PSAK No. 105 menggunakan metode bagi laba (*gross profit sharing*) dan bagi hasil (*net profit sharing*). Metode bagi laba yang digunakan sebagai dasar adalah laba kotor, dan metode bagi hasil yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah laba bersih. Aturan dalam PSAK No. 59 sangat menguntungkan pihak pemilik dana karena tidak mau tahu

tentang biaya-biaya yang terjadi selama pengelolaan dana, sehingga hal ini termasuk tidak adil dalam bertransaksi. Sedangkan aturan dalam PSAK No. 105 yang digunakan sebagai dasar penghitungan bagi hasil adalah laba kotor, sehingga biaya produksi atau biaya operasional untuk mendapatkan laba kotor sudah diperhitungkan. Hal ini lebih adil untuk kedua belah pihak, dan pengelola dana bias mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika menggunakan aturan dalam PSAK No. 59. Untuk lebih jelasnya bias dilihat pada contoh berikut ini:

a. Bagi hasil menurut PSAK No. 59

Uraian	Jumlah	Meode Bagi Hasil
Penjualan	100	<i>Revenue Sharing</i>
Harga pokok penjualan	65	
Laba Kotor	35	
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

b. Bagi hasil menurut PSAK No. 105

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

Dalam pencatatan jurnalnya sama saja antara kedua PSAK, misalnya dalam transaksi Mudharabah bagian hasil usaha yang menjadi hak pemilik dana adalah Rp 500.000,00 maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Jika dibayar secara tunai

59 langsung diakui sebagai keuntungan, sementara menurut PSAK No. 105 diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama periode pembiayaan Mudharabah. Menurut penulis, berkaitan dengan hal tersebut lebih tepat aturan dalam PSAK No. 105, karena keuntungan yang demikian tidak bisa hanya diakui pada satu periode saja, tetapi harus proporsional sepanjang periode pembiayaan. Dengan begitu alokasi keuntungan menjadi lebih tepat, sehingga laporan keuangan bisa memberikan informasi yang sesungguhnya kepada para pemakai dan keputusan yang diambil menjadi semakin baik.

- ix. Perbedaan nomor sepuluh menjelaskan bahwa PSAK No. 59 mengatur bahwa setiap pembayaran kembali investasi mudharabah oleh pemilik dana mengurangi investasi mudharabah, sementara hal itu tidak diatur dalam PSAK No. 105. Mengingat hal itu merupakan perkara yang sudah jelas, maka tidak diaturlah para pemakai standar sudah bisa memahami. Namun apabila dicantumkan dalam standar, sebenarnya semakin memperjelas pemahaman para pemakai standar.
- x. Perbedaan nomor sebelas menjelaskan bahwa PSAK No. 59 mengatur tentang apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam akad. Sementara itu aturan tersebut tidak ada dalam PSAK No. 105. Menurut penulis aturan tersebut masih relevan untuk dicantumkan dalam PSAK, karena pembiayaan mudharabah non kas juga masih ada. Aturan ini

akan memberikan petunjuk yang lebih jelas sehingga kedua pihak yang bertransaksi mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dan tidak salah pengertian serta terhindar dari perselisihan yang merugikan keduanya.

- xi. Perbedaan nomor duabelas menjelaskan bahwa pada PSAK No. 59 bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo, sementara dalam PSAK No. 105 diakui sebagai piutang. Dalam hal ini dua-duanya benar, namun agar tidak terlalu banyak jenis rekening yang dibuat, maka pengakuan sebagai piutang adalah lebih baik. Rekening piutang yang digunakan untuk mencatat bagi hasil ini sudah dibuat secara khusus dan hal ini sudah cukup jelas, maka jika ditambah lagi dengan rekening piutang jatuh tempo akan semakin banyak klasifikasi rekening di dalam neraca. Pencatatan jurnal akan kelihatan, misalnya dalam sebuah transaksi Mudharabah ada bagian hasil pemilik dana yang belum diterima sebesar Rp 5.000.000,00 maka jurnalnya:

Menurut PSAK No. 59

Dr. Piutang Jatuh Tempo	Rp 5.000.000,00
Kr. Pendapatan Bagi hasil	Rp 5.000.000,00

Menurut PSAK No. 105

Dr. Piutang Mudharabah	Rp 5.000.000,00
Kr. Pendapatan Bagi Hasil	Rp 5.000.000,00

- xii. Perbedaan nomor tigabelas menjelaskan bahwa PSAK No. 105 mengatur tentang tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha,

sementara pada PSAK No. 59 aturan tersebut tidak ada. Menurut penulis aturan tersebut penting untuk dicantumkan guna memperjelas pemahaman para pengguna standar. Pengakuan pendapatan pada dasarnya tidak diperbolehkan secara akrual, karena pendapatan belum bisa dipastikan benar-benar diterima. Dengan dibuatnya aturan ini dalam PSAK No. 105 akan menjadi panduan bagi para penyaji laporan keuangan agar penyajiannya tidak salah dan menyesatkan para penggunanya. Laporan keuangan yang bias bisa menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan.

- xiii. Perbedaan nomor empatbelas menjelaskan bahwa pada PSAK No. 105 ada aturan tentang kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi, sedangkan pada PSAK No. 59 tidak diatur. Menurut penulis, aturan ini perlu untuk dicantumkan agar dalam PSAK sebagai petunjuk bagaimana memperlakukan kerugian yang terjadi sebelum akad mudharabah berakhir. Pembentukan penyisihan kerugian investasi akan menjamin bahwa setiap kerugian terperinci dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan saling curiga di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Misalnya dalam sebuah transaksi Mudharabah terjadi kerugian sebesar Rp 500.000,00 dan transaksinya sendiri belum berakhir maka pencatatan jurnalnya sebagai berikut:

Menurut PSAK No. 59

Tidak ada aturan tentang hal ini

Menurut PSAK No. 105

Dr. Kerugian Mudharabah Rp 500.000,00

Kr. Penyisihan Kerugian Mudharabah Rp 500.000,00

- xiv. Perbedaan nomor lima belas menjelaskan bahwa pada PSAK No. 105 mengatur tentang pengakuan selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dengan pengembalian dana mudharabah diakui sebagai kerugian atau keuntungan, sedangkan pada PSAK No. 59 masalah tersebut tidak diatur. Untuk hal seperti itu sebenarnya sudah cukup jelas, artinya meskipun tidak dicantumkan dalam PSAK para pembuat laporan keuangan sudah memahaminya. Namun apabila dicantumkan juga lebih baik, karena bisa sebagai panduan yang jelas bagi para pemula. Sedangkan pencatatan jurnal yang harus dilakukan, misalnya investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dengan pengembalian Mudharabah ada selisih Rp 1.000.000,00 (selisih kurang):

Menurut PSAK No. 59

Tidak ada aturan mengenai hal ini

Menurut PSAK No. 105

Dr. Kerugian Mudharabah Rp 1.000.000,00

Kr. Investasi Mudharabah Rp 1.000.000,00

- xv. Perbedaan nomor enam belas dan tujuh belas menjelaskan bahwa pada PSAK No. 59 mengatur tentang dana yang diterima dari pemilik modal dalam akad mudharabah diakui sebagai dana investasi terikat dan dana investasi tidak terikat, sedangkan pada PSAK No. 105 diakui sebagai dana syirkah temporer. Untuk menunjukkan bahwa ciri mudharabah yang terdiri dari beberapa jenis,

pemisahan istilah seperti pada PSAK No. 59 merupakan hal yang bagus, namun untuk alasan kepraktisan maka penyatuan seperti yang ada pada PSAK No. 105 adalah lebih bagus. Meskipun dalam PSAK No. 105 hanya disebutkan bahwa dana yang diterima diakui sebagai dana syirkah temporer, tetapi para penyaji laporan keuangan bisa memisahkan pencatatan dana sesuai dengan jenisnya masing-masing. Hal ini untuk memudahkan dalam mengidentifikasi jumlah dana untuk masing-masing jenis mudharabah.

- xvi. Perbedaan nomor delapan belas menjelaskan bahwa pada PSAK No. 59 diatur tentang bagaimana pencatatan yang harus dilakukan apabila pengelola dana bertindak sebagai agen, sedangkan pada PSAK No. 105 tidak diatur. Menurut pandangan penulis aturan ini masih diperlukan, mengingat dalam praktek masih banyak bank yang menerapkan akad mudharabah hanyalah bertindak sebagai agen, bukan pengelola dana. Adanya aturan ini akan menjadi panduan bagi pelaku transaksi Mudharabah yang hanya bertindak sebagai agen.
- xvii. Perbedaan nomor sembilan belas menjelaskan bahwa dalam PSAK No. 105 mengatur mengenai perlakuan akuntansi mudharabah musytarakah sedangkan pada PSAK No. 59 tidak diatur. Hal ini adalah wajar dan sudah seharusnya, mengingat mudharabah musytarakah baru ada pada PSAK No. 105, maka aturannya juga harus sudah ada sebab akan menjadi acuan bagi lembaga yang melaksanakan transaksi Mudharabah musytarakah. Dengan adanya acuan yang jelas maka para penyaji laporan keuangan akan menghasilkan laporan yang lebih baik dan benar. Dan keputusan yang disarkan pada laporan keuangan tersebut menjadi lebih baik dan akurat.

- xviii. Perbedaan nomor dua puluh menjelaskan tentang pengungkapan pada PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105. Pengungkapan yang ada pada kedua standar terdapat perbedaan, yaitu pada PSAK No. 59 merupakan pengungkapan umum untuk keseluruhan akad, sedangkan pada PSAK No. 105 merupakan aturan khusus pengungkapan akad mudharabah secara lengkap dan terperinci. Adanya aturan yang menjelaskan secara khusus akan lebih mudah diterapkan oleh para pemakainya, karena tidak perlu untuk memilah-milahkan lagi.
- xix. Perbedaan nomor dua puluh satu menjelaskan bahwa PSAK No. 59 mengatur tentang tidak bisa saling menghapuskan antara aktiva dan kewajiban, sedangkan pada PSAK No. 105 hal ini tidak diatur. Menurut penulis hal ini masih perlu untuk dicantumkan dalam standar, sebagai panduan bagi para pengguna. Sehingga para pengguna PSAK menjadi jelas memahaminya dan tidak salah dalam menyajikan laporan keuangan. Apabila aturan ini tidak ada, para penyaji laporan keuangan bisa keliru dalam menyajikan laporan keuangan. Akibatnya laporan keuangan menjadi bias bagi para pemakainya.

J. Faktor-faktor yang Mendorong Penggantian Aturan tentang Perlakuan Akuntansi Murabahah dan Mudharabah dalam PSAK No. 59 menjadi PSAK No. 102 dan 105

PSAK No. 59 diterbitkan dan berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah

tanggal 1 Januari 2003. Pembuatan PSAK No. 59 ini mengacu pada *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Finance Institutions* yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions (AAOIFI)*.

Para penyusun standar menyadari bahwa transaksi berdasarkan syariah Islam akan terus berkembang seiring perkembangan zaman, maka sejak dari terbitnya sudah direncanakan bahwa PSAK No. 59 diberlakukan hanya selama lima tahun sejak tanggal efektif. Itu artinya setelah lima tahun akan diterbitkan standar baru yang telah disesuaikan dengan keadaan. Dan memang rencana itu benar-benar terwujud dengan terbitnya PSAK No. 101 sampai dengan 106.

Perkembangan zaman yang akhir-akhir ini semakin pesat juga berpengaruh terhadap perkembangan transaksi yang berdasarkan syariah, termasuk murabahah dan mudharabah. Di Indonesia pada awalnya transaksi-transaksi yang sesuai ajaran Islam dipelopori oleh perbankan syariah. Ketika pertama kali kemunculannya ada Bank Muamalat Indonesia, dan kemudian diikuti oleh Bank Syariah Mandiri serta bank-bank lainnya termasuk bank milik Pemerintah Daerah seperti Bank Riau Kepri yang juga membuka cabang syariah. Kegiatan utama perbankan syariah pada awalnya memang melaksanakan transaksi-transaksi perbankan yang dibenarkan syariah Islam seperti murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, dan Ijarah. Lama kelamaan perbankan syariah berinovasi dengan produk-produk lainnya yang bersifat memberikan jasa keuangan.

Seiring berjalannya waktu, produk-produk transaksi syariah tersebut tidak hanya dimonopoli oleh perbankan syariah. Lembaga-lembaga keuangan syariah

lainnya seperti asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun, dan koperasi syariah juga merasa mempunyai hak yang sama untuk melaksanakan transaksi keuangan syariah, karena memang transaksi seperti itu boleh dilaksanakan oleh siapa saja.

Maka bermunculanlah lembaga-lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah sampai ke daerah-daerah. Kemunculan mereka membuat standar akuntansi keuangan yang sudah ada menjadi tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Aturan yang sudah ada (PSAK No. 59) ruang lingkungannya hanya terbatas perbankan syariah. Sehingga ketika ada lembaga lain atau perorangan yang melaksanakan transaksi keuangan syariah, itu artinya di luar ruang lingkup PSAK No. 59. Maka diperlukan PSAK yang dapat melingkupi seluruh lembaga keuangan ataupun perorangan.

Pemikiran mengenai pelaksanaan sebuah akad seringkali berkembang dari waktu ke waktu, karena para ahli selalu berfikir dan menemukan bahwa cara berfikir yang telah diterapkan disadarinya kurang tepat, sehingga diperlukan perbaikan. Sebagai contoh, dasar perhitungan nisbah bagi hasil (*revenue sharing*) sebelumnya adalah keseluruhan omzet kemudian dirubah menjadi laba kotor. Contoh lainnya adalah akad mudharabah sebelumnya hanya terdiri dari dua macam, kemudian menjadi tiga macam. Hal ini memerlukan aturan yang lengkap dalam perlakuan akuntansinya.

Para pengguna PSAK tidak semuanya mengerti tentang istilah-istilah yang ada di dalamnya, sehingga perlu perlu untuk diuraikan secara mendetail tentang

definisi istilah-istilah tersebut. Hal tersebut tidak ada dalam PSAK No. 59 sehingga perlu PSAK baru yang ada penjelasan definisi istilah.

Ada hal-hal yang sudah cukup jelas walaupun tanpa dicantumkan dalam PSAK, yang mana secara umum orang sudah mengerti bagaimana perlakuan akuntansinya, sehingga apabila dicantumkan akan menimbulkan kesan mubazir dan menjadi kalimat yang tidak efektif. Hal semacam ini sebaiknya dihilangkan agar PSAK yang dihasilkan menjadi tidak banyak kalimat yang tidak perlu.

Antara akad yang satu dengan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan sebuah standar perlakuan akuntansi keuangan untuk setiap jenis transaksi. Standar tersebut perlu dibuat secara terpisah untuk menghindari kerancuan dalam penerapannya.

Dari uraian tersebut apabila penulis perhatikan ada beberapa faktor yang menyebabkan perlunya diterbitkan PSAK No. 102 dan 105 untuk mengganti standar perlakuan akuntansi murabahah dan mudharabah yang ada dalam PSAK No. 59 sebagai berikut :

1. PSAK No. 59 diterbitkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2003. Para penyusun merencanakan bahwa PSAK No. 59 ini hanya akan diberlakukan selama lima tahun.
2. Pihak-pihak yang mempraktikkan akad-akad syariah tidak lagi hanya perbankan syariah, sehingga PSAK No. 59 tidak sesuai lagi dijadikan standar akuntansi murabahah dan mudharabah.

3. Penerapan akad-akad syariah termasuk murabahah dan mudharabah selalu mengalami inovasi karena berkembangnya pemikiran dan tuntutan pasar, sehingga standar akuntansi juga harus mengikuti.
4. Adanya beberapa istilah yang berasal dari bahasa Arab digunakan dalam standar dan tidak semua orang mengerti definisinya. Hal itu belum ada dalam PSAK No. 59, sehingga perlu standar baru yang berisi penjelasan mendetil.
5. Adanya penjelasan yang seharusnya tidak perlu dicantumkan dalam standar banyak terdapat dalam PSAK No. 59, sehingga hal itu tidak dimunculkan dalam PSAK No. 102 dan 105.
6. Perlu standar akuntansi keuangan yang terpisah untuk masing-masing akad agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya.

Walaupun ada penggantian dari PSAK No. 59 menjadi PSAK No. 102 dan 105, tetapi syarat dan rukun Murabahah dan Mudharabah tidak ada perubahan. Itu artinya bahwa bagi lembaga-lembaga yang melaksanakan transaksi Murabahah dan Mudharabah tetap harus mengikuti syarat rukun yang selama ini telah diatur.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pada bab-bab terdahulu penulis telah menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Murabahah dan Mudharabah pada PSAK No. 59 kemudian membandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 dan 105, yang juga berisi tentang perlakuan akuntansi Murabahah dan Mudharabah dengan beberapa perubahan. Dari analisis yang penulis lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat sebelas persamaan antara perlakuan akuntansi Murabahah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102 antara lain tentang : tujuan, karakteristik, pengukuran transaksi murabahah, pengakuan piutang murabahah, penilaian piutang murabahah, pengakuan dan pengukuran uang muka, syarat pemberian potongan penjualan, metode potongan penjualan, bolehnya mengenakan denda, kondisi yang menyebabkan kena denda, bolehnya meminta agunan.
2. Penulis menemukan lima belas perbedaan antara perlakuan akuntansi murabahah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 102 antara lain tentang : tujuan, ruang lingkup, definisi istilah-istilah, jika akad sudah disepakati maka hanya ada satu harga, harga yang diberitahukan kepada pembeli, jika ada potongan dari pemasok barang, murabahah tanpa pesanan atau pesanan tidak mengikat, pengakuan potongan pembelian aset, eliminasi kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian, pengakuan keuntungan

murabahah, syarat pemberian potongan piutang, pengakuan potongan angsuran, akuntansi untuk pembeli akhir, penyajian, dan pengungkapan. Dari perbedaan yang penulis temukan kemudian dilakukan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa aturan baru yang terdapat dalam PSAK No. 102 lebih sesuai dengan kondisi pada saat ini dan lebih menciptakan keadilan untuk kedua pihak yang melakukan transaksi Murabahah.

3. Sedangkan pada perlakuan akuntansi mudharabah penulis menemukan tujuh persamaan antara yang ada dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105 antara lain tentang: batasan mudharabah muqayadah, pengembalian dana mudharabah, pemilik dana boleh meminta jaminan, kelalaian atau kesalahan pengelola dana, penurunan nilai aset mudharabah non kas, investasi mudharabah hilang, dan investasi mudharabah mengalami penurunan nilai.
4. Dan terdapat dua puluh satu perbedaan antara perlakuan akuntansi mudharabah dalam PSAK No. 59 dengan PSAK No. 105 yaitu tentang: tujuan, ruang lingkup, contoh kelalaian pengelola dana, jenis-jenis mudharabah, pengakuan dana yang diterima dari pemilik dana, jika mudharabah melebihi satu periode laporan, metode bagi hasil mudharabah, pengakuan dana mudharabah sebagai investasi mudharabah, pengukuran investasi mudharabah, pembayaran kembali investasi mudharabah, apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk aset non kas, pengakuan bagi hasil yang belum dibayar oleh pengelola dana, tidak diperkenankan pengakuan hasil usaha berdasarkan proyeksi, pembentukan penyisihan kerugian investasi, pada saat akad mudharabah berakhir, dana syirkah temporer, penyajian dana mudharabah, apabila bank bertindak sebagai agen dalam menyalurkan dana mudharabah, jika

pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musytarakah, pengungkapan, serta aktiva dan kewajiban tidak boleh disalinghapuskan. Dari analisis yang penulis lakukan menunjukkan bahwa aturan yang ada dalam PSAK No. 105 lebih lengkap dan lebih memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi Mudharabah.

5. Adanya beberapa faktor yang mendorong diterbitkannya PSAK No. 102 dan 105 sebagai pengganti PSAK No. 59 tentang murabahah dan mudharabah, antara lain: masa berlakunya PSAK No. 59 direncanakan hanya selama lima tahun dari tanggal efektif, berkembangnya ruang lingkup, perubahan penerapan akad mengikuti selera pasar, perlunya penjelasan definisi istilah, mengurangi penjelasan yang tidak perlu, dan pemisahan standar untuk setiap akad guna mencegah kekeliruan dalam penggunaan. Dilihat dari syarat rukunnya tidak ada perubahan.

B. Saran

Selanjutnya penulis memberikan saran-saran yang diharapkan berguna bagi para pembaca tesis maupun untuk perbaikan standar ini sebagai berikut:

1. Para penyaji laporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi Murabahah dan Mudharabah sebaiknya beralih dari PSAK No. 59 ke PSAK No. 102 dan 105 karena PSAK No. 102 dan 105 lebih sesuai dengan kondisi sekarang serta lebih memberikan keadilan kepada semua pihak yang melakukan transaksi Murabahah dan Mudharabah. Hal itu bisa dilihat antara lain dari hal-hal berikut ini:

- a. Dari segi ruang lingkup bahwa PSAK No. 59 hanya khusus untuk perbankan syariah. Pada kondisi sekarang hal itu sudah tidak sesuai lagi karena pelaku transaksi Murabahah dan Mudharabah bukanlah hanya perbankan syariah, melainkan juga lembaga lainnya. Hal itu sudah diatur dalam PSAK No. 102 dan 105.
- b. Pada PSAK No. 102 dan 105 istilah-istilah didefinisikan secara spesifik untuk setiap jenis transaksi sehingga lebih mudah dalam memahaminya.
- c. Banyak aturan dalam PSAK No. 102 dan 105 ditujukan untuk menciptakan efisiensi dalam bekerja khususnya dalam penyajian laporan keuangan dan aturan yang lebih jelas untuk menjamin penyajian laporan keuangan secara benar.
- d. Diskon yang diperoleh, alokasinya dijelaskan secara rinci dalam PSAK No. 102 sehingga tidak menimbulkan salah pengertian pada pihak-pihak yang bertransaksi.
- e. Adanya aturan tentang akuntansi pembeli akhir dalam PSAK No. 102 dapat menjadi acuan bagi pembeli akhir yang perlu menyajikan laporan keuangan.
- f. Dalam PSAK No. 102 dan 105 telah diatur secara spesifik mengenai penyajian dan pengungkapan Murabahah dan Mudharabah. Sehingga menjadi jelas seharusnya sebuah transaksi disajikan sebagai apa dalam neraca, dan hal-hal apa saja yang perlu diungkapkan.
- g. PSAK No. 105 semakin memberikan keleluasaan bertransaksi, karena terjadi penambahan jenis Mudharabah, yaitu Mudharabah Musytarakah.

Hal ini menambah jenis pilihan bagi pelaku transaksi, uang yang dimiliki akan diinvestasikan pada transaksi yang dianggap paling menguntungkan..

- h. Bagi hasil yang diatur dalam PSAK No. 105 berdasarkan laba kotor, bukan omset seperti pada PSAK No. 59. Hal ini lebih memberikan keadilan bagi masing-masing pihak yang bertransaksi. Aturan dalam PSAK No. 59 memberikan keuntungan mutlak pada pemilik dana dan mengurangi keuntungan pengelola dana.
 - i. PSAK No. 105 dengan jelas mengatur bahwa pihak yang bertransaksi tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi hasil usaha. Hal ini tidak diperbolehkan karena proyeksi merupakan sesuatu yang belum bisa dipastikan.
2. Disamping saran untuk menggunakan PSAK yang baru, pada tulisan ini penulis juga memberikan kritik dan saran demi kebaikan kita semua, antara lain:
- a. Pada PSAK No. 102 ada yang menyatakan bahwa keuntungan murabahah diakui pada saat penyerahan barang jika dilakukan secara tangguh dan tidak melebihi satu tahun. Menurut penulis yang benar adalah keuntungan diakui pada saat diterima, sebab kalau pada saat penyerahan barang dan keuntungan belum diterima itu artinya menggunakan metode akrual yang tidak dibenarkan dalam syariah islam walaupun di situ dijelaskan hanya untuk pembiayaan tangguh dengan resiko kecil.
 - b. Pada PSAK No. 102 ada kalimat yang menyatakan penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi

jika pembeli:

- 1) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu.
- 2) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Menurut penulis hal itu kurang merangsang pembeli untuk lebih cepat melunasi hutangnya. Bahkan memungkinkan bagi pembeli yang kurang baik untuk memanfaatkan standar ini untuk berusaha mendapatkan potongan dengan berpura-pura mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

- c. Pada PSAK No. 105 tidak mengatur tentang apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi siap dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam akad. Menurut penulis hal itu perlu dicantumkan karena pada praktiknya akad mudharabah dalam bentuk non kas tetap ada. Sehingga masing-masing pihak yang bertransaksi menjadi jelas, kapan sebenarnya transaksi Mudharabah mulai berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, 2001, *Accounting Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, AAOIFI, Manama Bahrain.
- Adiwarman A. Karim, 2006, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Sumiyanto, 2005, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Baitul Mal Wat Tamwil*, Cetakan 1, Yogyakarta, Magistra Insania Pers.
- Ascarya, 2006, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Departemen Agama, 1989a, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang, CV. Toha.
- Departemen Agama RI, 2002b, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, CV. Darus Sunnah.
- Departemen Agama RI, 2007c, *Al Hikmah Al-Qur'an dan Terjemah Surah Al-Baqarah ayat 282*, Semarang, CV. Penerbit Diponegoro.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2003, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi II, Cetakan II, Jakarta, Intermedia.
- Firdaus Fury Wardhana, 2009, *Akuntansi Syariah Mudah dan Sederhana*, Yogyakarta, PPPS.
- Gemala Dewi, 2006, *Aspek-aspek Hukum dalam Islam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. III, Jakarta, Kencana.
- Heri Sudarsono, 2004a, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Edisi I, Cetakan III, Yogyakarta, Ekonosia
- Heri Sudarsono, 2005b, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Yogyakarta, Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII.
- Husein Umar, 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Cetakan VI, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002a, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta, Salemba Empat.

- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007b, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Murabahah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007c, *Standar Akuntansi Keuangan Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007d, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Mudharabah*, Jakarta : Salemba Empat.
- Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, 2001, *Perbankan Syariah :Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta, Serambi.
- M. Burhan Mungin, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi I, Cetakan II, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, 2000a, *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Qur'an*, Cetakan I, Yogyakarta, UII Press.
- Muhammad, 2001b, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Cet. I, Yogyakarta, UII Press.
- Muhammad, 2005c, *Pengantar Akuntansi Syariah*, Edisi 2, Yogyakarta, Salemba Empat.
- Muhammad Kamal Azhari, 1993, *Bank Islam Teori dan Praktik*, Cet. I, Kuala Lumpur, Dewan Pustaka Fajar.
- Muhammad Muslehuddin, 2004, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Cet III, Jakarta, PT. Rineka.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2005, *Buku Saku Perbankan Syariah*, Jakarta, Gd. Arthaloka.
- Slamet Wiyono, 2005, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan I, Jakarta, Grasindo.
- Soemarsono SR, 1992 *Akuntansi : Suatu Pengantar*, Jilid I, Edisi IV, Cetakan IX , Jakarta, PT. Rhineka Cipta.

- Sofyan Syafri Harahap, 2001, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Cet. Ke 3, Jakarta, PT. Pustaka Quantum Prima.
- Sofyan Syafri Harahap, 2001, *Akuntansi Islam*, Cetakan III, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2, Jakarta, Salemba Empat.
- Sunarto Zulkifli, 2003, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, Jakarta, Zikrul Hakim.
- Wirduyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi 1, Jakarta, Prenada Media.
- Wiwin Yadiati, 2006, *Pengantar Akuntansi*, Edisi I, Cetakan I, Jakarta, Kencana.
- Zainul Arifin, 2005a, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Alvabet.
- Zainul Arifin, 2006b, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan IV, Jakarta, Alvabet.
- Adiwarman A. Karim, 2010, *Hambatan dan Tantangan Penerapan PSAK Syariah*, [Online] Available: http://www.iaiglobal.or.id/tentang_iai.php?id=68
- Ahmad Merza Feriansyah, *Standar Akuntansi Perbankan Syariah*, [Online] Available: <http://syariah-market.blogspot.com/>
- Akuntansi Syariah dalam PSAK*, [Online] Available: <http://okta8th.wordpress.com/2009/02/25/akuntansi-syariah-dalam-psak/>
- Arsip Berita Utama, *Ekonomi Kapitalis Lahirkan Ketimpangan Dunia* [Online] Available : <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/arsip-berita-utama/2306-ekonomi-kapitalis-lahirkan-ketimpangan-dunia.html>
- Ekonomi Kapitalis Lahirkan Ketimpangan Dunia* [Online] Available: <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/57086>
- Fadjar Ari Dewanto, *Perkembangan Akuntansi Syariah*, [Online] Available: <http://vibizmanagement.com/journal/index/category/financial/5/1560>
- Kurma kurma, *Mengenal Akuntansi Syariah* [Online] Available:

<http://kurmakurma.wordpress.com/ekonomi/mengenal-akuntansi-syariah/>

M. Sastra Mihajat, 2010, *Kritik Terhadap Standar PSAK dan Urgensi Memiliki Dewan Syariah* [Online] Available: <http://www.auditorindonesia.com/aicom/index.php/en/browse-articles/9-psak/37-kritik-terhadap-standar-psak-dan-urgensi-memiliki-dewan-syariah>

Muhammad Surya, 2010, *Dasar Akruwal vs Dasar Kas Studi Pendapat Para Ahli Akuntansi Syariah* [Online] Available: <https://www.facebook.com/notes/software-kjks/dasar-akruwal-vs-dasar-kas-studi-pendapat-para-ahli-akuntansi-syariah/138738842840812>

Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5 / 26 / PBI / 2003 Tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah, [Online] Available: <http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/pbi-52603.pdf>

Sistem Ekonomi Kapitalis (SEK) vs Sistem Ekonomi Sosialis (SES) [Online] Available: <http://blog.sunan-ampel.ac.id/vidiagati/tag/konsep-ekonomi-islam/>

Sofyan Syafri Harahap, 2010, *Telaah Atas Kumpulan PSAK Syariah* [Online] Available: <http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/telaah-atas-kumpulan-psak-syariah.html>